Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

madza media

PEREMPUAN DALAM LINGKUP KEKERASAN

Potret Kelam Diskriminasi terhadap Perempuan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEREMPUAN DALAM LINGKUP KEKERASAN:

Potret Kelam Diskriminasi Terhadap Perempuan

Melanie Pita Lestari, S.S., M H.

madza media

PEREMPUAN DALAM LINGKUP KEKERASAN:

Potret Kelam Diskriminasi Terhadap Perempuan

Edisi Pertama
Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-621-9

14,8 x 21 cm

168 h.

cetakan ke-1, 2022

Penulis

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Maraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan menimbulkan adanya fenomena *gap gender* yaitu kondisi di mana adanya perasaan superioritas dan lebih besarnya kekuatan antara satu gender dengan gender yang lain yang kemudian menciptakan adanya kesenjangan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah adanya pemikiran dan adat serta norma sosial yang masih sangat kental di masyarakat, seperti adanya pepatah Jawa yang menyebutkan bahwa perempuan memang hanya bertugas sebatas *masak, manak, macak*. Hal ini membuat pergerakan dan potensi perempuan terhalangi.

Kekerasan terhadap perempuan mungkin bisa tidak terjadi ketika perempuan mampu diam dan menerima nasib berada di bawah kekuasaan gender lain. Padahal lebih daripada itu, seorang perempuan memiliki peran yang sangat penting, ia mampu untuk menyuarakan pendapat, mampu untuk memimpin bahkan membawa perubahan

Buku ini hadir sebagai upaya menyuarakan perubahan bagi kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang selalu menjadi bahan diskusi, sayangnya hingga hari ini diskusi dan seminar mengenai kekerasan terhadap perempuan ini tidak pernah menawarkan solusi yang membahagiakan bagi perempuan.

Penulis mempersembahkan buku ini untuk ayahanda tercinta. Mimpi berpuluh tahun lalu menjadi nyata berkat doa dan keyakinan yang beliau tanamkan. Tak lupa ucapan terima kasih

penuh cinta penulis aturkan juga bagi suami dan anak-anak terkasih atas dukungan dan pengertian yang luar biasa.

Tentunya kepada seluruh rekan-rekan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, para sahabat yang menyemangati penulis untuk terus berkarya; serta kepada Penerbit Madza media yang selalu berkenan untuk membantu penulis dalam menerbitkan semua karya.

Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan sedikit gambaran mengenai perempuan dalam lingkup kekerasan.

Bogor, Juli 2022

Salam,

Melanie Pita Lestari

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **iii**

Pendahuluan **1**

Hak Perempuan dan Konvensi Perempuan **8**

A. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia 8

B. Sejarah Lahirnya CEDAW 12

C. Isi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 15

Perempuan, Hak, dan Permasalahannya di Indonesia **36**

A. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 36

B. Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia 37

C. Ragam Tantangan Aktual Pemenuhan Hak Perempuan di Indonesia 52

D. Aturan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender 60

Perempuan dan Kekerasan **65**

A. Gender, Seks, dan Konstruksi Sosial 65

B. Pergeseran Wacana Diskriminasi Menjadi Kekerasan Terhadap Perempuan 70

C. Istilah dalam Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan 95

Perempuan, Kekerasan, dan Penanganan Terhadap Korban 101

A. Diskriminasi Terhadap Perempuan 101

B. Konsep Pertahanan Diri 114

C. Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan Terhadap Perempuan 129

Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan 138

A. Mengapa Masih Tetap Bertahan 138

B. Peta Jalan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 142

C. Upaya Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan 145

Daftar Pustaka 152

Profil Penulis 159

1

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berjalan dewasa ini merupakan upaya yang memunculkan pembangunan dengan paradigma baru yaitu pembangunan yang menitikberatkan ada upaya *empowement* yang mengacu pada pembangunan berwawasan.

Peran aktif seluruh komponen pembangunan sangat diperlukan dalam kesatuan wadah pelaksanaan pembangunan ini, termasuk di dalamnya kaum perempuan. Keikutsertaan kaum perempuan yang mampu berjalan sejajar dengan kaum laki-laki pada seluruh aspek pembangunan merupakan suatu kekuatan besar yang diyakini mampu mendorong dan mempercepat laju pembangunan di berbagai bidang kehidupan, namun data Indeks Pembangunan Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)[1] menunjukkan bahwa pada tahun 2019, nilai IPM laki-laki di Indonesia sudah mencapai 75,96 sementara nilai IPM perempuan Indonesia hanya 69,19.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan[2] menunjukkan bahwa masih banyak terjadi masalah sosial ekonomi yang terkait dengan perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, terjadi tren peningkatan

[1] Kementarian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*¸ 2020
http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020-pdf

[2] *Ibid.*

kekerasan yang signifikan di mana jumlah tindakan kekerasan yang terungkap saja hampir delapan kali lipat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, belum termasuk kekerasan domestik yang tidak dilaporkan masyarakat. Berbagai jenis kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak perempuan Indonesia selama 2019 saja, misalnya: kasus inses dan kekerasan seksual mengalami kenaikan 65 persen dari tahun 2018, kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas yang meningkat 47 persen dan kasus kejahatan siber pada perempuan yang meningkat pesat sebanyak 300 persen dari tahun 2018.[3]

Beberapa permasalahan pokok mengenai ketidakadilan jender telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor IV Tahun 1999[4] dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000[5] tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yaitu:

(a) Perempuan dan kemiskinan;
(b) Perempuan dan pendidikan;
(c) Perempuan dan kesehatan;
(d) Perempuan dan ekonomi;
(e) Perempuan dan konflik bersenjata;
(f) Hak asasi perempuan;

---

[3] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*
http://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 diakses pada tanggal 1 Desember 2021

[4] Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR RI Nomor IV/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e4528b6e80bd8a313035323531 diakses pada tanggal 1 Desember 2021

[5] Republik Indonesi, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/ 2012/02/Instruksi_ Presiden_no_9_th_2000.pdf diakses pada tanggal 1 Desember 2021

(g) Perempuan dalam pengambilan keputusan;
(h) Mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan;
(i) Perempuan dan lingkungan hidup;
(j) Anak perempuan; dan
(k) Perempuan dan media

Akan tetapi, sebagaimana disebutkan oleh Purnamasari,[6] kesetaraan gender sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden tersebut masih sebatas wacana dan belum cukup diimplementasikan dalam kehidupan nyata di Indonesia.

Saat ini perempuan di Indonesia masih dalam kondisi yang rawan untuk menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas,[7] meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah namun kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat.[8] Peningkatan kasus tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.

Menurut Mariana Amiruddin – Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) – di tahun 2014 terjadi kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut didapatkan dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA),

[6] M. A. Kholik dan A. W ibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim.* Jurnal IUS QUIA IUSTUM. 2016: 2(23): 186-205

[7] Sumera M, *Perbuatan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.* Jurnal *Lex et Societatis* I (2), 2013

[8] Syafrini D., *Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media Massa,* Jurnal Humanus, Nomor: 13 (1), 2014, hlm. 20-27

lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada Catatan Tahunan (Catahu) 2019 ditemukan fakta baru mengenai kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan *(martinal rape), incest,* kekerasan dalam pacaran (KDP), *cybercrime,* dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Walaupun beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam.[9]

Kekerasan terhadap perempuan adalah setia perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual.[10] Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.[11]

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, hal ini dikarenakan kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya dan fisik.[12] Kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan sering kali terjadi

---

[9] Runi I, *Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat,* 2019 http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatam -tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat, diakses pada tanggal 1 Desember 2021

[10] Pasalbessy J. D., *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya,* Jurnal Sasi Nomor 16 (3), 2010

[11] Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993

[12] Hikmah, S., *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.* Sawwa: Jurnal Studi Gender, 7 (2), 2012, hlm. 1-20

dikarenakan adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam masyarakat.[13] Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh masyarakat melalui adat, tradisi, kebiasaan pola asuh, pendidikan; untuk membedakan tugas dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender merupakan perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat di mana kedudukan perempuan dalam status dianggap lebih rendah dari laki-laki. Hak yang dimiliki laki-laki ini menjadikan perempuan sebagai kepunyaan milik laki-laki yang berhak untuk mendapatkan perlakuan apa pun tidak terkecuali dengan cara melakukan kekerasan.[14]

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, Pemerintah telah meratifikasi perjanjian internasional yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.[15]

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena nyata yang banyak terjadi dalam masyarakat. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan menarik perhatian dan kekhawatiran banyak pihak. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan dalam ranah *personal* (RP) yang mencapai angka 71% (9.637 kasus). Di posisi kedua adalah kekerasan terhadap perempuan (KtP) dalam ranah komunitas dengan 28%

[13] Gracia, V., Disemadi H. S. dan Arief, B. N., *The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 28 (1), 2020, hlm. 22-35

[14] Hikmah, *Op. Cit*

[15] Mahtumah, M., *Peran Hukum dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 2 (2), 2015, hlm. 174-184

(3.915 kasus), dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap perempuan (KtP) dalam ranah negara dengan 0.18% (16 kasus).[16]

Kekerasan terhadap perempuan sering kali sulit untuk diungkap. Hal ini dikarenakan sejumlah alasan sebagai berikut:

a. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dianggap sebagai masalah yang tidak perlu diungkapkan karena masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya dan perempuan sebagai korban selalu disalahkan.[17]
b. Lembaga pendamping perempuan yang mengalami kekerasan di Kantor Polisi, lembaga pemerintah dan non pemerintah belum bekerja secara optimal;
c. Sosialisasi mengenai kekerasan belum dilakukan secara menyeluruh di lapisan masyarakat dan pembuat kebijakan sehingga belum ada tindakan yang efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan.[18]

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.[19] Oleh sebab itu, korban kekerasan yang umumnya adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan

---

[16] Mufarida, B., *Kementerian PPPA Ungkap 409.178 Perempuan Telah Alami Kekerasan,* 2019 http://nasional.sindonews.com/read/1425142/kementerian-pppa-ungkap-409.178-perempuan-telah-alami-kekerasan-1564473672 diakses pada tanggal 1 Desember 2021

[17] Sumirat I. R., *Perlindungan Hukum Terhaap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,* Jurnal Studi Gender dan Anak, 3 (01), 2017, hlm. 19-30

[18] Siregar, H., *Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara.* Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 14 (1), 2015, hlm. 10-18

[19] Muhammad Taufik Makarao, dkk, 2013, hlm. 2

masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, ada upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai.[20] Negara pada prinsipnya menjamin akses keadilan bagi semua masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, hal ini tercermin melalui Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Negara melalui konstitusi dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, termasuk hak dari perempuan korban kekerasan, baik perempuan dewasa maupun anak-anak.

Secara hukum, perlindungan terhadap kaum perempuan telah terbentuk dan sudah berkekuatan hukum tetap, namun pada realitasnya diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung baik secara kultural maupun struktural.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menuntut perhatian dari semua lapisan masyarakat, Pemerintah dan Negara. Upaya perlindungan terhadap perempuan harus dilaksanakan secara maksimal mengingat perempuan adalah pilar negara yang mana dari perempuanlah akan lahir generasi-generasi penerus bangsa.

[20] La Jamaa, 2014, hlm. 252

2

HAK PEREMPUAN DAN KONVENSI PEREMPUAN

A. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia

Pembicaraan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebetulnya bukan hal yang relatif baru, namun demikian, hak asasi perempuan yang sudah mulai terangkat dari beberapa waktu sebelumnya terlihat semakin menguat dari waktu ke waktu. Hak Asasi Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam Khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum mengenai hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut. Dalam konteks Indonesia misalnya, pengaturan hak asasi manusia kaum perempuan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan HAM dan berbagai peraturan lainnya. Penegakannya dilakukan oleh institusi negara dan para penegak hukum. Salah satu sumber utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang-Undang tersebut secara jelas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Di tingkat internasional – sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi mengenai standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.[21] Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi serta partisipasi politik.[22] Di samping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan dan di saat perceraian,[23] memiliki harta

[21] Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan; Langkah demi Langkah,* terjemahan dan terbitan LBH APIK, Jakarta, 2001, hlm. 13

[22] *Ibid.*

[23] Pasal 26 DUHAM berbunyi:

(1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraa atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian;

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebasdan persetujuan penuh kedua mempelai

sendiri,[24] hak atas upah yang sama,[25] hak perawatan dan bantuan istimewa.[26]

DUHAM dinyatakan sebagai upaya kodifikasi sebab perbincangan dan pengaturan hak manusia sebetulnya telah dimulai jauh sebelumnya dengan adanya berbagai konvensi internasional yang antara lain dikeluarkan oleh *International Labor Organization*. Beberapa hak perempuan yang telah dirumuskan oleh ILO sebelum adanya DUHAM, yaitu sejak tahun 1918, misalnya hak persalinan buruh perempuan *(maternity right),* perlindungan buruh perempuan di perkebunan, hak perlindungan dari perdagangan perempuan dan berbagai hak lainnya.

Pada perkembangannya, kodifikasi hak-hak belum dirasa cukup memadai untuk menjamin hak-hak perempuan. DUHAM tidak memiliki mekanisme bagaimana penjaminan hak dan perlindungan hak tersebut serta siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran hak kepada pihak lain. Pasal 30 DUHAM memang telah menegaskan bahwa siapa pun dapat sebagai pelanggar hak – yaitu negara, kelompok atau seseorang, namun bagaimana agar si pelanggar hak[27] ini ditangani dan siapa yang berwenang menanganinya menjadi tidak begitu jelas.

---

[24] Pasal 17 DUHAM ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri mapun bersama-sama dengan orang lain

[25] Pasal 23 (2) yang berbunyi: Setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama

[26] Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama

[27] Pasal 30 DUHAM berbunyi: Tidak sesuatupun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat dalam kegiatan apapun atau melakukan kegiatan yang bertujuan merusak hak-hak lain kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam Deklarasi ini

Oleh karena itu, penerjemahan prinsip-prinsip DUHAM ke dalam kewajiban hak asasi manusia yang mengikat dianggap sangat penting, setidaknya bagi negara yang berkeinginan untuk mengikatkan diri secara hukum.

Komite Hak Asasi Manusia, sebuah komite di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berwenang untuk mengawasi dan melaksanakan sistem hak asasi manusia PBB, menyusun rancangan instrumen hak asasi manusia yang pertama, yang kemudian dipecah menjadi dua kovenan (persetujuan), *pertama* tentang hak sipil dan politik; dan yang *kedua* tentang hak sosial, budaya dan ekonomi.[28]

Pada tahun 1966, Komite Majelis Umum PBB akhirnya mengesahkan dua dokumen terpisah, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) – yang bersama-sama dengan Deklarasi Universan HAM dikenal secara kolektif sebagai *International Bill of Rights* (Pernyataan Internasional Hak Asasi Manusia) – mulai berlaku tahun 1976. Di samping merumuskan *International Bill of Rights,* dalam waktu yang bersamaan PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah Konvensi Spesifik Utama yang berkenaan dengan kaum perempuan, yakni Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981.

[28] Pembagian ini didorong oleh perimbangan politik dan mencerminkan kompromi antara negara dengan perekonomian yang berorientasi pasar atau kapitalis (yang cenderung memberikan penekanan pada hak sipil dan politik) dan negara dengan perekonomian "terencana" atau "sosialis" (yang cenderung untuk memberikan penekanan pada hak-hak ekonomi dan sosial)
Women, Law and Development, Op. Cit., hlm. 15

Perjanjian-perjanjian dalam bentuk konvensi yang ada pada umumnya mengatur mengenai pengakuan hak, kewajiban negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Di samping Konvensi Utama tentang Perempuan, pada perkembangannya hadir berbagai instrumen lain yang mengatur hak spesifik perempuan. Berbagai peraturan satu dengan lainnya, pada umumnya tidak berdiri sendiri namun saling melengkapi dan sama-sama dikerangkai oleh *International Bill of Rights*.

B. Sejarah Lahirnya CEDAW

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui.

Disetujuinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Perempuan) merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.[29] Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan *(United Nation Commision on the Status of Women),* sebuah badan yang dibentuk pada tahun

[29] Assesing the Status of Women, *A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,* Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2000

1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.

Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk di dalamnya Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang menikah. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.[30] Pada tahun 1965, Komisi tersebut mulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluarlah sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya, pada tahun 1967 rancangan ini disetujui menjadi sebuah **Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII).** Deklarasi ini merupakan instrumen universal dan hukum[31] dan standar-standar mengenai persamaan hak laki-laki dan perempuan.[32]

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan Deklarasi tersebut oleh para anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan merupakan kesepakatan *(treaty)* – meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya – para anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar pada deklarasi ini. Pada tahun 1970, Majelis Umum PBB

[30] Achie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.* Makalah

[31] *Ibid*

[32] Assesing the Status of Women, *Op. Cit.*

kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan.

Selanjutnya, guna melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972 Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah *"treaty"* yang akan mengikat pelaksanaan apa yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk sebuah kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk mulai menyusun suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk mulai menyusun suatu Konvensi pada tahun 1973.

Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar dari Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Mexico City pada tahun 1975. Konferensi ini sedianya untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dorongan Konferensi mendapat sambutan dari Majelis Umum PBB yang kemudian menetapkan periode 1976 sampai dengan tahun 1985 sebagai Dekade Perempuan dan mendesak agar Komisi Kedudukan Perempuan menyelesaikan Konvensi di pertengahan dekade tersebut (pada tahun 1980) tepat pada saat Dekade Perempuan di-*review*.

Konvensi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. Dalam resolusinya, Majelis Umum menyampaikan harapan bahwa Konvensi dapat diberlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan teks Konvensi pada Konferensi Dunia pada pertengahan Dekade Perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut diselenggarakan.

Pada tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi Konvensi, Konvensi tersebut dinyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang komprehensif untuk perempuan. Pada tanggal 1 Maret 2000 telah ada 165 negara (melebihi 2/3 anggota PBB) telah meratifikasi Konvensi Perempuan dan 6 negara telah menandatanganinya.

C. Isi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Secara keseluruhan Konvensi Penghapusan mempunyai struktur yang terdiri dari pertimbangan dan pasal-pasal sebanyak 30 pasal. Pertimbangan dalam Konvensi ini berisi dasar pikir mengenai pentingnya keberadaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam pertimbangannya, Konvensi ini mengajak untuk mengingat kembali mengenai pengakuan hak-hak dasar yang telah dimuat dalam:

(1) Piagam PBB yang menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang berpatok pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan;

(2) Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi dan penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pembedaan jenis kelamin;

(3) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan kewajiban bagi negara anggota

PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik;

(4) Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti Konvensi ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Pengingatan kembali terhadap berbagai instrumen semakin dirasa penting terlebih ternyata meskipun sudah ada berbagai instrumen hukum, **diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung**. Padahal diskriminasi terhadap perempuan jelas melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana telah tercantum sebelumnya terhadap berbagai instrumen. Diskriminasi tersebut juga menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat bahkan di wilayah di mana perempuan berada. Hal tersebut akan berdampak pada penghalangan pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, di samping akan lebih mempersulit pengembangan potensi perempuan secara penuh agar dapat berkontribusi kepada negara dan kemanusiaan.

Konvensi ini juga menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak saja terjadi pada situasi normal, tapi terjadi juga pada saat situasi khusus seperti adanya kemiskinan. Pada situasi kemiskinan, diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan perempuan menduduki posisi yang paling kurang memiliki akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kesempatan dalam lapangan kerja dan kebutuhan lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat internasional (melalui persetujuan dengan adanya konvensi ini) meyakini bahwa terbentuknya tatanan ekonomi internasional baru berdasarkan

persamaan dan keadilan akan memberikan sumbangan yang berarti pada peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, penghapusan *apartheid,* segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam masalah dalam negeri sebuah negara sangat penting bagi penikmatan sepenuhnya hak perempuan dan laki-laki.

Pencapaian persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan juga hanya akan tercapai jika perdamaian dan keamanan internasional diperkuat, ada upaya peredaan ketegangan internasional, kerja sama antara negara pelucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan saling menguntungkan dalam hubungan antar negara dan pelaksanaan hak-hak rakyat yang berada di bawah dominasi asing dan kolonial serta pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, juga penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial.

Upaya untuk mencapai persamaan derajat untuk kaum perempuan menjadi sangat penting mengingat sumbangan besar perempuan dalam kesejahteraan keluarga, pembangunan masyarakat yang sering kali tidak diakui, khususnya dalam hal peran reproduksi biologis maupun sosialnya. Persamaan ini akan sulit terwujud jika tidak ada perubahan peran tradisional perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu perubahan peran tradisional tersebut sangat perlu dilakukan.

Prinsip-Prinsip Konvensi

Konvensi memuat tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi dan penekanan tentang kewajiban negara terhadap pelaksanaan Konvensi. Ada tiga prinsip yang mendasari

Konvensi Perempuan sebagaimana dimuat di dalam bagian I Konvensi tersebut. Prinsip tersebut adalah:

(1) Prinsip Non Diskriminatif

Prinsip ini merupakan jiwa dari seluruh pasal Konvensi dan secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Konvensi Perempuan. Pasal 1 Konvensi Perempuan secara tegas menyebutkan apa yang disebut dengan Diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

"… setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan."

Di samping Pasal 1 Konvensi, Pasal 4 ayat (2) semakin menegaskan apa yang dimaksud dengan diskriminasi, yaitu:

"Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta termasuk peraturan yang dimuat dalam Konvensi ini yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi."

Pentingnya perumusan secara jelas prinsip ini disebabkan meskipun prinsip non diskriminatif sudah dinyatakan pada berbagai instrumen internasional, namun di sana tidak pernah diberikan definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Konvensi ini memberikan kerangka yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan diskriminasi, khususnya diskriminasi terhadap perempuan.

Konvensi Perempuan juga menjelaskan faktor yang sangat berpengaruh di dalam munculnya diskriminasi, yaitu adanya prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan peran steriotip terhadap laki-laki dan perempuan (sebagaimana disampaikan dalam Pasal 5 Konvensi Perempuan. Faktor tersebut yang menghalangi perempuan mencapai hak yang sama dengan laki-laki sebagaiman yang dikehendaki oleh DUHAM dan 2 Konvenan Utama (Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

(2) Prinsip Persamaan *(Keadilan Substantif)*

Persamaan dalam konteks Konvensi Perempuan merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan (keadilan substantif). Dalam mencapai tujuan akhir tersebut, maka sering kali prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama sebab jika prosesnya sama sementara hasilnya berbeda, maka hasilnya tetap ada kesenjangan. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang sama maka perlu ada upaya untuk menyamakan situasi terlebih dahulu. Setelah situasinya sama, maka perlakuannya dapat disamakan. Untuk menyamakan situasi yang berbeda tersebut perlu ada tindakan atau kebijakan atau perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut ditujukan untuk mempercepat proses penghapusan kesenjangan sehingga situasi menjadi sama.

Peletakan prinsip persamaan untuk setiap pasal dinyatakan dalam Mukadiman, Pasal 2, 3, 4, dan 5 sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

(a) Prinsip persamaan menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan. Hal ini dalam konvensi perempuan dapat dilihat dalam Mukadimah yang berbunyi:

> *"Mengingat kembali sumbangan besar perempuan pada kesejahteraan keluarga […] belum sepenuhnya diakui…"*

Terhadap masalah ini, Mukadimah Konvensi Perempuan juga menekankan:

> *" … perlu adanya perubahan dalam peranan tradisional kaum laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.*"

Peranan terhadap budaya yang diskriminatif juga ditegaskan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

(1) Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktik lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atas superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;

(2) Untuk menjamin bahwa di dalam pendidikan keluarga mempunyai pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan

perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka … "

(b) Pendekatan persamaan ini tidak semata-mata melihat pada adanya kesempatan yang sama, melainkan menekankan dengan sungguh-sungguh hasil yang sama sehingga proses yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama sangat disarankan.

Penekanan kesempatan yang sama sudah dicantumkan di dalam DUHAM, dan 2 Konvenan Utama tentang Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya namun pencantuman kesempatan yang sama, akan sulit dicapai tanpa ada upaya yang khusus agar situasi sama sehingga kesempatan yang sama sebagaimana dinyatakan dalam instrumen sebelumnya dapat sungguh-sungguh dilaksanakan untuk perempuan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Langkah yang tepat berimplikasi pada banyak hak antara lain, bentuknya dalam perlindungan, atau kebijakan khusus sementara, program-program atau langkah-langkah lainnya yang sesuai dengan situasi perempuan.

Dalam Pasal 2 disebutkan *Negara-negara yang menjadi para pihak […] sepakat untuk dengan* ***segala cara yang tepat*** *dan tanpa ditunda-tunda mengupayakan satu kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk tujuan itu melaksanakan:*

- *Melaksanakan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan yang lain, […] dan menjamin melalui ketentuan lainnya pelaksanaan praktis dari prinsip ini;*
- *Mengambil tindakan legislatif yang tepat serta tindakan lain, termasuk saksi yang tepat bila perlu, yang*

melarang segala macam diskriminasi terhadap perempuan;

- *Mengambil segala langkah yang tepat, termasuk legislasi untuk mengubah atau menghapuskan hukum, peraturan, kebiasaan dan praktik yang ada yang merupakan diskriminasi yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.*

Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi *"Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki."*

Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 5 yang berbunyi: *"Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:*

(1) Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan […]

(2) Untuk menjamin bahwa di dalam pendidikan keluarga mempunyai pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka […]

Penegasan mengenai adanya proses yang berbeda atau sering disebut pula dengan perlakuan khusus *(affirmative action)* ada dalam Pasal 4 Konvensi Perempuan, yang menyebutkan:

(1) Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan ***de facto*** *antara laki-laki dan perempuan* ***tidak dianggap diskriminasi*** *[…] dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah. Peraturan-peraturan ini diberhentikan jika tujuan persamaan dalam kesempatan dan perlakuan telah tercapai.*

(2) Pembuatan peraturan khusus […] yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap diskriminasi (ayat 2)

Secara ringkas prinsip persamaan substantif yang dipegang oleh Kovensi Perempuan adalah:[33]

(1) Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesengajaan atau keadaan yang merugikan perempuan;

(2) Merupakan langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses pada dan menikmati manfaat yang sama seperti perempuan dari kesempatan dan peluang yang ada;

(3) Mendasarkan pada kebijaksanaan dan langkah-langkah bagi perempuan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
   - Persamaan kesempatan;
   - Persamaan untuk menikmati hasil manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan;
   - Hak hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan.

[33] Achi Luhulima, *Op. Cit.*

(3) Prinsip Kewajiban Negara

Prinsip kewajiban negara secara jelas ditemukan pada berbagai pasal dari Konvensi. Sebagai sebuah konvensi yang mengikat negara, maka kewajiban negaralah yang utama untuk menjalankan Konvensi. Ada sekitar 37 kewajiban negara yang dicantumkan oleh Konvensi Perempuan agar hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh kaum perempuan meliputi kewajiban di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Pada bagian pertama, kerangka kewajiban negara secara umum dan kerangka penjabaran pasal-pasal di dalam bagian II dan berikutnya. Kerangka kewajiban tersebut terdapat di dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 yaitu: *melaksanakan prinsip non diskriminasi terhadap perempuan dengan cara:*

- Menjamin pelaksanaan anti diskriminasi terhadap perempuan;
- Melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi;
- Memenuhi segala hak-hak fundamental yang dimiliki sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan.

Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh negara guna menjalankan kewajibannya, yaitu:

Pasal 2, menekankan kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi antara lain:

(a) Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan mencabut ketentuan yang diskriminatif, membentuk peraturan baru);
(b) Menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan;
(c) Melakukan tindakan tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apa saja;

(d) Tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi bagaimanapun terhadap perempuan dan menjamin penguasa dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban dalam Konvensi.

Pasal 3, menegaskan kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan.

Pasal 4, menegaskan kewajiban negara untuk Menyusun kebijakan khusus (mengutamakan pemenuhan hak secara *de facto* tidak saja *de jure)*.

Pasal 5, menegaskan kewajiban negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola tindak tanduk sosial dan budaya dan praktiknya yang subordinat terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotip terhadap peran tradisional perempuan dan laki-laki. Pasal 5 juga menyatakan kewajiban negara untuk menjamin agar di dalam pendidikan keluarga berdasarkan pengertian yang semestinya tentang fungsi kehamilan, dan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 6, menekankan kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

Hak-hak Sipil dan Politik Perempuan (Pasal 7 – 9 Konvensi Perempuan

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik telah mencantumkan hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut:

1. Hak hidup;

2. Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan;
3. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
4. Hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi laporan;
5. Hak atas kebebasan untuk bergerak, memilik tempat tinggal;
6. Hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum;
7. Hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum;
8. Hak tidak dicampuri masalah pribadi;
9. Hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama;
10. Hak untuk bebas berpendapat;
11. Hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja;
12. Hak dalam perkawinan;
13. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
14. Hak mendapat perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum;
15. Hak untuk berbudaya.

Akan tetapi, karena pengaruh budaya yang cukup besar – hak-hak yang sederajat antara laki-laki dan perempuan sebagaimana di atas menjadi sulit untuk diraih oleh perempuan. Oleh karena itu, Konvensi Perempuan meletakkan ulang beberapa hak yang kelihatannya akan sangat sulit diraih oleh perempuan mengingat konstruksi budaya yang meletakkan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Pendekatan yang dipakai adalah non diskriminatif dan persamaan sebelum menuju kesetaraan. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak perempuan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan negaranya, diatur dalam **Pasal 7 Konvensi Perempuan.** Termasuk di dalam hak ini adalah:
    - Hak untuk memilih dan dipilih;
    - Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya;

- Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat;
- Hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

2. Hak perempuan untuk mendapat kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, diatur **dalam Pasal 8 Konvensi Perempuan.**
3. Hak perempuan dalam kaitan dengan Kewarganegaraan diatur **dalam Pasal 9 Kovensi Perempuan,** yang meliputi:
    - Hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya;
    - Hak untuk mendapat jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya;
    - Hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Pasal 7 – 9 Konvensi Perempuan dalam hal tertentu secara jelas menegaskan kembali hak-hak yang harus dimiliki oleh perempuan lebih detail daripada Kovenan Hak Sipil dan Politik. Hanya saja ada beberapa pasal yang di dalam Kovenan tidak dicantumkan di dalam Kovensi Perempuan.

Hal itu tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki hak politik dan sipil selain yang tertera di dalam Konvensi Perempuan, namun karena sifatnya menguatkan dan saling melengkapi, apa yang ada di dalam Kovenan Hak Sipil dan

Politik yang tidak tertera dalam Kovensi Perempuan tetap menjadi hak perempuan.

Terhadap hak-hak politik dan sipil sebagaimana di atas, Konvensi menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban sebagai berikut:

(1) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan atas dasar persamaan dengan laki-laki;
(2) Membuat peraturan-peraturan yang tepat menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintahan maupun bekerja di tingkat internasional;
(3) Memberikan hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya;
(4) Menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing tidak akan mengubah status kewarganegaraan atau kehilangan status kewarganegaraan;
(5) Memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaum Perempuan (Pasal 10 -14 Kovensi Perempuan)

Hak asasi Manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat ditemukan di dalam Deklarasi Umum HAM dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 2 Konvenan tersebut menyatakan bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi:

- Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan (Pasal 6);
- Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (Pasal 7);

- Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja (Pasal 8);
- Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (Pasal 9);
- Hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga (Pasal 10);
- Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (Pasal 10);
- Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (Pasal 10);
- Hak atas standar kehidupan yang layak (Pasal 11);
- Hak atas standar tertinggi kesehatan (Pasal 12);
- Hak atas pendidikan (Pasal 13);
- Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (Pasal 15);
- Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (Pasal 15).

Dari berbagai hak yang sudah diatur terlebih dahulu, Konvensi Perempuan menekankan hak-hak tersebut dalam hal: *hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak khusus perempuan di daerah pedesaan.*

(a) Hak di bidang Pendidikan – Pasal 10

Hak-hak yang mendapat tekanan khusus oleh Konvensi Perempuan dalam bidang pendidikan adalah hak:

(1) Mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan baik di tingkat taman kanak-kanak, umum, teknik serta pendidikan keahlian teknik tinggi dan segala macam jenis pelatihan kejuruan;

(2) Pengikutsertaan pada kurikulum, ujian, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta Gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;

(3) Penghapusan konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan;

(4) Kesempatan yang sama dalam kesempatan beasiswa;
(5) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan kelanjutan, pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf;
(6) Pengurangan angka putus sekolah pelajar putri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan perempuan yang putus sekolah;
(7) Berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;
(8) Memperoleh penerangan untuk menjamin kesehatan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.

Kewajiban negara dalam konteks hak tersebut adalah sebagai berikut:

- Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan;
- Menghapuskan konsep yang stereotip mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, termasuk dalam buku wajib, program dan metode belajar;
- Mengurangi angka putus sekolah untuk perempuan.

(b) Hak Kerja – Pasal 11 Kovensi Perempuan

Konvensi Perempuan menurunkan hak kerja sebagaimana telah diatur di dalam Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai berikut:

(1) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;
(2) Hak atas kesempatan kerja yang sama termasuk dalam hal seleksi;

(3) Hak memilih profesi dan pekerjaan, mendapat promosi, jaminan pekerjaan, semua tunjangan, serta fasilitas kerja, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang;
(4) Hak menerima upah yang sama termasuk tunjangan, termasuk persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas kerja;
(5) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia;
(6) Hak atas masa cuti yang dibayar;
(7) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja;
(8) Hak atas perlindungan khusus terhadap fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk:
    - Tidak dipecat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan;
    - Pengadaan cuti hamil dengan bayaran;
    - Pengadaan pelayanan sosial dalam bentuk tempat penitipan anak;
    - Pemberian pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kehamilan.

Kewajiban negara terhadap penjaminan hak tersebut adalah sebagai berikut:

- Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam lapangan pekerjaan atas dasar persamaan antara pria dan perempuan;
- Mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan dan kehamilan;
- Peninjauan terhadap peraturan yang ditujukan untuk melindungi perempuan secara berkala guna melakukan

revisi, pencabutan ataupun perluasan berdasarkan kebutuhan.

(c) Hak dalam bidang Kesehatan – Pasal 12 Kovensi Perempuan

Di dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya disebutkan bahwa *setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental terutama hak untuk:*

(1) Bebas dari kematian pada saat kematian;
(2) Perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak;
(3) Berada dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri;
(4) Pengobatan dan bebas dari penyakit yang menular termasuk yang berhubungan dengan kerja;
(5) Mendapatkan pelayanan dan perhatian medis.

Kovensi Perempuan, Pasal 12 mencantumkan hak-hak perempuan untuk mendapat pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan KB, kehamilan, persalinan dan sesudah masa persalinan (termasuk makanan bergizi dalam masa kehamilan).

Kewajiban negara berkaitan dengan hak kesehatan ini adalah sebagai berikut:

- Membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan;
- Menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan dan sesudah masa persalinan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah menjamin agar pelayanan tersebut layak, dan bila diperlukan diberikan *cuma-cuma,* termasuk pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

(d) Pasal 13 : Hak lainnya dalam bidang ekonomi dan sosial

Konvensi Perempuan juga mencantumkan hak yang sama atas dasar persamaan dalam hal mendapatkan:

- Hak atas tunjangan keluarga;
- Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;
- Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Kewajiban negara berkaitan dengan hak tersebut adalah *membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan khususnya atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.*

(e) Hak-hak Khusus untuk Perempuan Pedesaan – Pasal 14 Konvensi Perempuan

Konvensi Perempuan meletakkan hak-hak khusus untuk perempuan pedesaan yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

- Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkatan;
- Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
- Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;
- Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya;
- Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan);

- Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.
- Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada *land reform* dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
- Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi.

Hak-hak lain yang diatur dalam Konvensi Perempuan

Pasal 15 Konvensi Perempuan mencantumkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Hak tersebut meliputi hak untuk berurusan dengan instansi hukum, diakui kecakapan hukumnya, kesempatan untuk menjalankan kecakapan hukumnya antara lain dalam hal membuat kontrak, mengurus harta benda, serta perlakuan yang sama pada setiap tingkatan prosedur di muka penegak hukum. Selain hak tersebut juga hak untuk berhubungan dengan orang, kebebasan memilih tempat tinggal maupun domisili mereka.

Berkaitan dengan hak tersebut, kewajiban negara adalah memberikan sepenuhnya hak tersebut kepada kaum perempuan. Negara juga wajib membatalkan kontrak atau dokumen yang berkekuatan hukum yang ditujukan untuk membatasi kecakapan hukum perempuan.

Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Hak ini sebelumnya sudah diatur di dalam DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Secara khusus Konvensi Perempuan memberi tekanan hak yang sama dalam:

- Memasuki jenjang perkawinan;
- Memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;

- Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka dalam urusan yang berhubungan dengan anak;
- Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- Penjarakan kelahiran anak, mendapat penerangan, pendidikan untuk menggunakan hak tersebut;
- Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak;
- Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
- Hak sama untuk kedua suami istri berhubungan dengan pemilihan atas perolehan, pengelolaan, penikmatan dan pemindahan harta benda.

Kewajiban negara dalam hal ini adalah membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi.

Negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan yang perlu termasuk perubahan perundang-undangan untuk menetapkan usia minimum perkawinan, dan mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor Catatan Sipil yang resmi. Dengan demikian, negara akan menyatakan pertunangan dan perkawinan anak di bahwa umur tidak mempunyai akibat hukum (tidak sah).

3

PEREMPUAN, HAK, DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

A. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa *istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria,*[34] apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Melalui pengakuan persamaan hak warga negara berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Dengan adanya pengakuan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, telah menyadari arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

[34] Moempoeni Martojo, *Prinsip di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro, 1999, hlm. 2

Secara yuridis – baik dalam tataran internasional maupun nasional – Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui mengenai adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan tetap terjadi. Kaum perempuan tetap termajinalkan dan tertinggal dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia.

Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.[35] Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

B. Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, namun ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarjinalkan dan tertinggal dalam

[35] Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama,* Jurnal Konstitusi, Volume IV, Nomor 1 Juni 2011, hlm. 172

segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini tentunya merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memandang sangat perlu untuk perlindungan terhadap hak asasi perempuan yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:

(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1999, Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia setelah 44 tahun merdeka. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Prancis yang mempunyai *bill of rights* sejak awal kemerdekaan dan menjadikan *bill of rights* mereka sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstitusi.

Undang-Undang ini dalam Pasal 1 ayat (1) mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai *"… seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."* Dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti yang diatur dalam undang-undang ini. Diantaranya adalah *penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik*. Pengaturan mengenai pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."*

Dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) telah dijelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang ini selalu ditujukan kepada setiap orang. Hal ini berarti bahwa semua yang diatur dalam undang-undang ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apa pun.

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada awalnya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Posisi tindak kekerasan ini yang berada dalam ranah domestik menyebabkan KDRT sebagai jenis kejahatan yang tidak tersentuh hukum. Apabila ada pelaporan tindak KDRT kepada pihak berwajib, maka biasanya akan dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang PKDRT, kasus KDRT selalu diidentikkan sebagai sesuatu yang bersifat domestik. Oleh karena itu, jika membicarakan KDRT dalam sebuah keluarga dipandang sebagai aib bagi keluarga yang bersangkutan, sehingga penegakkan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakkan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, di antaranya adalah pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspektif hukum, agama maupun budaya. Untuk itu, upaya

diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Sering kali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang terjadi, sebagai contoh: perempuan korban KDRT oleh suaminya dipersalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami adalah sebagai akibat perlakuan istri yang salah kepada suami. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah ia lebih buruk dari pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.[36]

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan terhadap hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, istri dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Asas Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

[36] Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1 Nomor 1, 2008, hlm. 29

(a) Penghormatan hak asasi manusia;
(b) Keadilan dan kesetaraan gender;
(c) Nondiskriminasi; dan
(d) Perlindungan korban.

Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk:

(a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
(b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
(c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
(d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekurangan dari undang-undang ini adalah lingkup pengaturan yang dibatasi hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa secara umum semua bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual (terutama terhadap korban perempuan) sudah mendapat pengaturan di dalam hukum pidana Indonesia.

(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi perempuan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.[37]

Di antara asas khusus yang menjadi dasar berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan adalah asas non-diskriminatif yaitu berupa tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Asas lainnya adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam segala

[37] Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin diantaranya adalah dibolehkannya seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) bahwa seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan diperbolehkan untuk memilih tetap dalam kewarganegaraannya atau pindah mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suami menuntut kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Aturan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958) mengakibatkan seorang istri kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menikah dengan laki-laki warga negara asing karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

(4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang *(trafficking in person)* sebenarnya merupakan hal yang sudah ada sejak lama. Perdagangan orang ini sebenarnya berakar dari budaya perbudakan yang dipraktikkan sejak lama. Hal itu dapat dilihat ketika bangsa kulit putih menangkapi orang-orang kulit hitam (orang negro) di Afrika dan menjualnya ke pengusaha-pengusaha kulit putih di Amerika. Orang kulit hitam yang dibeli tersebut dijadikan budak oleh para pengusaha kulit putih di Amerika. Para budak ini menjadi milik pengusaha yang

membelinya, dan dapat diperlakukan sekehendaknya. Sebagai budak, tentu mereka tidak mempunyai hak apa pun. Para budak ini hanya mengabdi kepada majikannya dan tidak memiliki kebebasan hidup sebagaimana mestinya.[38]

Di Indonesia dapat dilihat pada waktu dijajah Belanda. Rakyat Indonesia ketika itu kedudukannya tidak sama dengan orang-orang Belanda. Rakyat dikelompokkan dalam golongan-golongan seperti golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing yang ditetapkan dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Penggolongan rakyat dalam golongan-golongan ini tentunya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* ini menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan bagi pemerintah dan peradilan di *Hindia Belanda* dahulu. R. Soepomo[39] mengemukakan pembedaan ini pada pokoknya didasarkan pada jenis kebangsaan. Oleh karena itu, terjadi *rasdiskriminasi* (pembedaan bangsa) di dalam perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda.

Jumlah kasus perdagangan orang terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada tahun 2021 dari sisi jumlah terdapat 210 orang korban TPPO, di mana korban laki-laki sebanyak 75 orang, sementara perempuan 135 orang. Meskipun tidak selalu identik dengan perdagangan orang, sejumlah sektor seperti buruh migran, pembantu rumah

[38] Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Grafiti, 1994, hlm. 11

[39] R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1992, hlm. 23

tangga (PRT) dan pekerja seks komersial ditengarai sebagai profesi yang paling rentan dengan *human trafficking*.[40]

Definisi dari perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah *Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.*

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, karena menghilangkan hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap orang yaitu hak atas kebebasan. Hal ini tentu saja melanggar berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Indonesia sendiri sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memiliki beberapa aturan yang melarang perdagangan orang. Pasal 297 KUHP misalnya, mengatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Selain itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk sendiri atau dijual. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang

[40] http://www.beritaindonesia.co.id/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia

secara tegas. Pasal 297 bahkan memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan (hanya 6 tahun penjara) dibandingkan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu sudah semestinya ada sebuah peraturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum formil dan sekaligus materiil. Undang-undang yang harus mampu mengurai rumitnya jaringan perdagangan orang yang berlindung di balik kebijakan resmi negara, misalnya penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Demikian juga halnya dengan pengiriman duta kebudayaan, perkawinan antarnegara, hingga pengangkatan anak. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengurangi bahkan menghapuskan perdagangan orang *(trafficking in person)* maka lahirlah Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang juga telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua undang-undang ini merumuskan aturan mengenai bentuk diskriminasi positif *(affirmative action)* berupa 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.

Ani Widyani Soetjipto[41] mendefinisikan secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang. Koalisi Perempuan Indonesia,[42] mengatakan bahwa *affirmative action* merupakan kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termajinalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan, dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah kelompok perempuan. Shidarta,[43] mengemukakan bahwa tindakan afirmatif *(affirmative action)* diartikan sebagai upaya meningkatkan hak atau kesempatan bagi orang yang semula tidak/kurang beruntung *(disadvantaged)* agar dapat mengenyam kemajuan dalam waktu tertentu.

Affirmative action juga dapat dijadikan sebagai suatu koreksi dan kompensasi atas diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial yang tertinggal. Koreksi tersebut dilakukan dalam upaya memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya kesetaraan dan keadilan di semua bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan yang kemungkinan besar sudah lama tidak pernah dinikmati oleh kelompok sosial yang

---

[41] Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 99

[42] Koalisi Perempuan Indonesia, *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan,* Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Oktober 2002, hlm. 2

[43] Shidarta, *Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum,* (dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum* memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH), Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 116

tertinggal. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketertinggalan kaum perempuan, maka dalam mengejar ketertinggalan tersebut dapat dilakukan dengan *affirmative action*.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widyani Soetjipto[44] yang mengatakan bahwa tujuan utama *affirmatie action* terhadap perempuan adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Menurutnya, ciri semua tindakan *affirmative* adalah sifatnya yang sementara, maksudnya adalah bahwa *ketika kelompok-kelompok yang dilindungi ini telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas.*

Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui *affirmative action* dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak untuk aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga legislative bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki.

Pada *affirmative action* yang dianalisa adalah persoalan diskriminasi di tingkat kelompok sosial tertentu. Dalam konsep ini, tindakan non-diskriminatif itu harus memperhatikan karakteristik yang ada dalam institusi-

[44] Ani Widyani Soetjipto, *Op. Cit.,* hlm. 105

institusi seperti gender atau ras.[45] Secara tekstual, kata *affirmative action* tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan pelaksanaannya. Landasan konstitusional untuk *affirmative action* di Indonesia adalah Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu dapat ditafsirkan dari kata *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus […] dst […]"* dan kalimat *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun […] dst."* Memberi kemudahan dan perlakuan khusus dalam membebaskan orang dari perlakuan diskriminatif dapat dilakukan melalui tindakan affirmatif.[46] Dengan demikian, tindakan affirmatif mempunyai dasar konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang keharusan sistem Pemilihan Umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif meningkatkan partisipasi keterwakilan perempuan.

Peningkatan sumber daya perempuan dalam partai politik diharapkan dapat mempermudah pemenuhan kuota 30% tersebut, namun pencantuman sistem kuota dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi mubazir apabila kaum perempuan itu sendiri tidak mau berjuang

[45] *Ibid.,* hlm. 100-101

[46] Tri Lisiani Prihatinah, *Perspektif Jender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei 2010, hlm. 160

dengan meningkatkan kemauan dan kemampuannya dalam bidang politik.

(6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam seluruh sendiri kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yakni:

(a) Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;

(b) Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;

Instruksi Presiden ini menjadi dasar adanya peraturan berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

(7) Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia Perempuan Indonesia.

Komnas Perempuan lahir dari hasil pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban dari pemerintah Republik Indonesia terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggung jawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah *Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.* Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

(a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
(b) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

(a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

(b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
(c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil;
(d) Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
(e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
(f) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

C. Ragam Tantangan Aktual Pemenuhan Hak Perempuan di Indonesia

Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Hasil penelitian dari lembaga riset *Value Champion* dari Singapura menyatakan bahwa dari 14 negara di Asia Pasifik yang menjadi lingkup penelitian, Indonesia menjadi negara kedua paling berbahaya bagi perempuan, setelah India yang menempati posisi pertama

dan Filipina di posisi berikutnya. Dalam setahun terakhir, permasalahan tentang kekerasan seksual dan berbasis gender, pemidanaan terhadap ekspresi perempuan, maupun minimnya pemenuhan hak perempuan secara umum termasuk sosial dan ekonomi masih marak terjadi. Hal ini juga bersumber pada persoalan kebijakan yakni banyaknya regulasi yang materi muatannya justru mendiskriminasi perempuan, diperparah dengan kekosongan hukum dan tidak tanggapnya regulasi yang mampu melindungi hak perempuan salah satunya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tidak kunjung disahkan.

Lambatnya pembahasan RUU PKS menjadi kontradiktif dengan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Formats Against Women/*CEDAW). Hasil ratifikasi telah dimandatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tataran yang lebih teknis, Indonesia juga sudah memiliki Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Perundangan dan Inpres ini menjadi instrumen kebijakan yang memuat prinsip dasar hak asasi manusia bagi perempuan dan penekanan kewajiban negara terhadap pelaksanaan prinsip tersebut. Meskipun hidupnya eksistensi usaha untuk penguatan posisi perempuan, baik sistem maupun budaya hukum Indonesia, masih tidak lepas dari ruang patriarki. Celah ini menjadi penanda bahwa usaha untuk melindungi perempuan masih belum seutuhnya dijalankan.

Tantangan pemenuhan hak asasi perempuan sebenarnya juga menjadi agenda negara demokrasi. Setelah periode demokrasi 20 tahun dan usia ratifikasi CEDAW yang menginjak

35 tahun yang seharusnya telah memiliki rambu kuat untuk konsisten melindungi hak perempuan. Meskipun demikian, persoalan dan dan tantangan yang semakin beragam. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), melihat setidaknya ada lima aspek, yakni:[47]

1) Sejumlah kebijakan internet diskriminatif yang menjadi sumber kekerasan berbasis gender;
2) persoalan pemanfaatan teknologi internet yang bias gender;
3) lemahnya perlindungan hak atas privasi perempuan di Indonesia;
4) nihilnya narasi hak perempuan dalam sektor bisnis; dan
5) minimnya narasi perlindungan perempuan pembela HAM atas lingkungan.

(a) Kebijakan dan Teknologi Internet Masih Diskriminatif terhadap Perempuan

Teknologi internet seharusnya mampu menembus batas tubuh organik yang memungkinkan perempuan membangun ide kesetaraan dan menyuarakan haknya. Akan tetapi, sayangnya hal ini masih jauh terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan hukum internet di Indonesia masih mendiskriminasi perempuan. Kerap kali kebijakan sensor maupun pemblokiran didasari pada moralitas dan melindungi perempuan justru menjadi sumber kekerasan dan diskriminasi perempuan di ranah daring, misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melanggengkan pasal yang dikenal dengan sebutan pasal karet yakni Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik kerap kali menjadi alat untuk menjerat ekspresi perempuan, salah satunya mengkriminalisasi penyintas

[47] https://elsam.or.id/ragam-tantangan-aktual-pemenuhan-hak-perempuan-di-indonesia/

kekerasan seksual yang berusaha bersuara di dunia maya. Selain itu juga Undang-Undang Anti Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang digadang sebagai salah satu bentuk upaya melindungi hak perempuan dan anak justru dengan terang mengkriminalisasi perempuan, di mana dalam Pasal 34 memuat ancaman pidana bagi pihak yang menjadi objek dan model muatan pornografi. Penerapan pasal ini dengan pola pikir misoginis justru mengkriminalisasi perempuan korban *revenge porn,* yakni penyebaran video hubungan seksual yang diwarnai dengan ancaman tanpa persetujuan (*consent)* untuk disebarkan ke publik. Alhasil, pasal ini mengakomodir status perempuan yang menjadi korban justru sebagai pelaku pornografi. Padahal teknologi seharusnya mampu menembus batas tubuh organik yang memungkinkan perempuan membangun ide kesetaraan dan menyuarakan haknya.

Selain itu, kesenjangan gender digital juga menjadi salah satu persoalan yang dialami di Indonesia. Kesenjangan digital di sini bukan sebatas memberikan akses perempuan menggunakan teknologi internet tetapi termasuk adanya celah informasi dan peluang penting, sehingga diperlukan adanya intervensi kebijakan yang strategis dan komprehensif untuk memungkinkan untuk memotong celah ketimpangan pendapatan dan pendidikan perempuan dalam ranah digital sehingga tidak lagi banyak anggapan bahwa perempuan menjadi pelaku dari penyebaran disinformasi, sebagaimana dewasa ini marak anggapan demikian.

(b) Lemahnya perlindungan hak atas privasi perempuan di Indonesia

Hak atas privasi merupakan salah satu hak yang dilindungi menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sayangnya,

hingga saat ini Indonesia tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak atas privasi di Indonesia. Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* di Indonesia merupakan cerminan lemahnya perlindungan terhadap hak atas privasi di Indonesia.

Data dari LBH Jakarta mengungkapkan bahwa dari total 1330 korban pinjaman *online* yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia,[48] 72 persen korban merupakan perempuan. Perusahaan pinjaman *online* tersebut mengakses data-data pribadi pengguna (foto, daftar kontak, dsb.) yang disimpan di telepon genggam korban. Kemudian, dalam hal terjadinya telat atau gagal bayar, perusahaan teknologi finansial tersebut menyalahgunakan data pribadi yang sebelumnya telah dikumpulkannya untuk mengintimidasi korban untuk segera melakukan pembayaran pinjaman. Akibatnya, mayoritas korbannya yang merupakan perempuan, rentan mengalami intimidasi, bahkan pelecehan seksual dari perusahaan pinjaman *online* .

(c) Nihilnya narasi hak perempuan dalam sektor bisnis

Eksistensi buruh perempuan dalam sektor bisnis (usaha) – sebagai contoh: di perkebunan kelapa sawit – selalu dipandang sebelah mata. Dalam sektor bisnis sawit, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya data jumlah buruh sawit perempuan di Indonesia. Dengan negara pemain Industri sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan sawit saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektar, tentu saja fakta tersebut sangat miris. Padahal selama ini buruh

[48] http://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta

perempuan memerankan peran penting dalam perkebunan kelapa sawit. Mereka melakukan pekerjaan seperti memupuk, menyemprot, menggaruk piringan dan mengutip brondolan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan buruh sawit perempuan sangat penting sebagai komponen penunjang keberlanjutan dan berkembangnya industri sawit. Sayangnya, hal tersebut tidak disertai narasi hak yang kuat dan komprehensif. Akibatnya, ketidakjelasan status Buruh Harian Lepas (BHL) pada buruh sawit perempuan tersebut membuat mereka tidak mendapat upah minimum, mereka juga tidak mendapat hak cuti tahunan, tidak mendapat cuti melahirkan, dan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi hak warga negara. Akibat yang paling serius dari status hubungan kerja tersebut, buruh perempuan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang.

Ketiadaan narasi hak juga memperjauh jarak para buruh perempuan dengan akses pemulihan. Tidak jarang mereka harus mengalami penyakit yang disebabkan kontaminasi herbisida/insektisida (zat kimia beracun) yang digunakan untuk memupuk, baik melalui kulit, mata atau pernafasan. Pihak perusahaan pun diam dan tidak memberikan biaya berobat. Sisi lain, Pemerintah seakan lepas tangan atas tanggung jawabnya menyediakan jaminan kesehatan.

(d) Perlindungan perempuan pembela HAM atas lingkungan masih minim

Naiknya narasi perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan beberapa waktu belakangan belum memperlihatkan secara memadai situasi yang tengah dihadapi oleh perempuan pembela HAM atas Lingkungan. Studi ELSAM mengenai situasi pembela HAM atas

Lingkungan di Indonesia selama periode November 2017 sampai Desember 2018, misalnya, hanya mencatat jumlah sebanyak 19 korban kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan pembela HAM atas Lingkungan.[49] Padahal, korban individu dalam laporan itu secara keseluruhan adalah 188 orang.

Minimnya jumlah korban perempuan pembela HAM atas Lingkungan yang teridentifikasi dalam kerja-kerja pemantauan situasi pembela HAM atas Lingkungan pada kenyataannya tidak mencerminkan sama sekali situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Laporan investigasi ELSAM mengenai situasi pembela HAM atas Lingkungan di tiga wilayah:[50] Kalimantan Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa ancaman dan kekerasan terhadap pembela HAM atas Lingkungan justru banyak menimpa perempuan, baik sebagai korban langsung maupun turunan. Temuan laporan tersebut penting mengingat lokus studinya dilakukan di wilayah tidak ditemukan korban pelanggaran HAM terhadap perempuan pembela HAM atas Lingkungan. Secara tidak langsung laporan tersebut memberikan satu gambaran tentang korban-korban perempuan pembela HAM atas Lingkungan yang tak cukup mendapatkan perlindungan atau bahkan sekedar perhatian dari mata masyarakat sipil.

Apa yang juga penting diamati dari laporan investigasi ELSAM di atas adalah beban ganda yang mesti ditanggung oleh korban dari pihak perempuan pembela HAM atas Lingkungan. Beban tersebut beraneka rupa, mulai dari tekanan psikis sampai ketidakpastian masa depan akibat ancaman perampasan sumber-sumber pendapatan, sehingga,

[49] https://elsam.or.id/ragam-tantangan-aktual-pemenuhan-hak-perempuan-di-indonesia/

[50] *Ibid*

bisa dikatakan bahwa perempuan sesungguhnya menjadi pihak yang paling menderita dalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap pembela HAM atas Lingkungan.

(e) Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia belum substansial menyebabkan kurangnya kebijakan berperspektif gender

Berbicara mengenai perempuan, istilah Feminisme dan gender sebenarnya memang sangat politis. Hal ini didorong oleh keinginan kolektif perempuan untuk mengubah *status quo* ketimpangan - antar gender - dan memasuki domain baru yang lebih setara. Keberadaan perempuan dalam ranah perpolitikan adalah hasil dari perjuangan dari gerakan feminisme pada gelombang pertama atas hak dipilih dan memilih. Meski demikian, posisi perempuan untuk terlibat aktif di dalam dunia politik masih kurang menyentuh aspek substansial.

Dalam konteks Indonesia, kekurangan pada aspek substansial dilihat dari penitikberatan partai politik hanya pada pemenuhan kuota untuk pemilihan umum legislatif (Pileg). Hal ini memang sudah dimandatkan dalam dua perundang-undangan, yakni:

(1) *Pertama,* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang mengisyaratkan jumlah keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen;

(2) *Kedua,* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengharuskan sekurang-kurangnya 30% perempuan, pada saat pencalonan legislatif.

Akan tetapi, keberadaan instrumen hukum ini belum menjamin partai politik untuk memberikan pemahaman kesetaraan gender kepada para kadernya. Menilik proses legislasi RUU PKS yang tersendat, serta adanya faksi dalam pemaknaan RUU ini menjadi bukti bahwa pengarusutamaan

gender yang adil dan setara masih belum sepenuhnya hadir dalam formulasi kebijakan dari parlemen Indonesia.

D. Aturan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender

Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil (ketidakadilan gender) tidaklah merupakan perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat berupa ketidakadilan gender. Untuk mengakhiri sistem yang tidak adil ini ada beberapa agenda yang perlu dilakukan, yakni:

(1) Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja;
(2) Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.[51]

Melawan hegemoni yang merendahkan harkat dan martabat perempuan patut dilakukan, sebab hegemoni itu sebenarnya hanya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial. Cara yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan melakukan konstruksi hukum, yang memberi dasar bagi perempuan dalam melawan hegemoni yang tidak adil dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Cara lain yang dapat ditempuh untuk dapat mewujudkan kesetaraan bagi perempuan adalah dengan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen, karena pembentukan suatu peraturan perundang-

[51] Masour Fiqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 152-153

undangan dipengaruhi oleh anggota parlemen itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keanggotaan perempuan di parlemen harus terus dilakukan, karena sampai saat ini jumlah anggota DPR perempuan belum pernah mencapai 30%. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa mendatang.

Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, ternyata masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau paling tidak belum sensitif gender. Apalagi hingga saat ini masih banyak berlaku ketentuan peraturan perundangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda – KUHP misalnya – yang mana belum mengenal kekerasan berbasis gender *(gender bases violence)*. Dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal mengenai atau mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan; pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan dan bukan kejahatan atas integritas tubuh perempuan, dan lain-lain.[52] Peraturan formal meliputi peraturan yang mengatur bagaimana delik tersebut diterapkan melalui proses peradilan, putusan dan eksekusi sebagaimana tertuang di dalam KUHP belum memadai mengatur mengenai hak perempuan sebagai korban kekerasan dan hak perempuan sebagai "pelaku".

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum. Di bidang struktur penegak hukum, sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat

[52] Niken Savitri, 104

memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Untuk itu proses perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan perlu memperhatikan kondisi tertentu yang dialami perempuan,[53] misalnya saat dilakukan penyidikan. Perempuan korban kekerasan tentunya membutuhkan ruang tersendiri, apalagi kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan mampu menyampaikannya secara terbuka. Demikian pula terkait dengan persidangan yang membutuhkan jaminan keamanan baik fisik maupun psikis. Apa yang dilakukan Aparat Penegak Hukum menunjukkan bahwa mereka belum mengutamakan kepentingan korban, sehingga akses keadilan bagi korban terhambat bahkan korban kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan. Situasi ini merupakan indikasi lemahnya pemahaman institusi penegak hukum terhadap hak-hak korban,[54] terutama korban kekerasan terhadap perempuan.

Budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, di mana saat ini sedang dibangun kepedulian terhadap perempuan. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang lebih besar, seperti nama baik keluarga dan masyarakat. Bagi kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, masyarakat cenderung menganggap masalah tersebut sebagai persoalan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh

[53] *Ibid.,* hlm. 94-97

[54] http://www.kalyanamotra.or.id/2012/01/lemahnya-penegakkan-hukum-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-meningkatnya-kriminalisasi-dan-reviktimisasi-perempuan/

orang lain, apalagi aparat penegak hukum.[55] Hal tersebut membuat hak-hak korban menjadi terabaikan.[56] Dengan demikian, masyarakat pun turut melanggengkan terjadinya kejahatan itu sendiri.

Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang bias gender dan parthiakhis. Masyarakat tidak mempunyai akses informasi terhadap proses persidangan. Masyarakat tidak mengetahui apa yang sesungguhnya telah dilaksanakan oleh penegak hukum, dan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Masyarakat hanya mengetahui hasil dari proses penegakkan hukum yang ada yang sering kali tidak adil terhadap perempuan. Pengetahuan masyarakat sebetulnya sangat penting dalam konteks untuk memberi masukkan dalam proses penegakkan keadilan terhadap korban.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat, merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak

[55] Zulfatun Ni'mah, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24 Nomor 1, Febuari 2012, hlm. 64

[56] Hamidah Abdurachman, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,* Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 3, Juli 2010, hlm. 177

perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

4

PEREMPUAN DAN KEKERASAN

A. Gender, Seks, dan Konstruksi Sosial

Sejak sepuluh tahun terakhir kata 'gender' telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir di semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender itu? Berbicara mengenai konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata *sex* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memiliki sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai payudara.[57] Gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, sedangkan gender adalah konstruksi sosial.

[57] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 7

Jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai "naskah" (*scripts* untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin, maskulin, ataupun keduanya, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak dari bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan, sehingga muncul seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini–mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya–secara bersama-sama memoles "peran gender" kita.[58]

Sifat-sifat biologis melahirkan perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan sesungguhnya terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural. Melalui proses panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah kembali, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.[59]

> *"gender refers to the set of characteristics distinguishing between male and female, particularly in the cases of men and*

[58] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 2

[59] Mansour Fakih, *Op. Cit*, hlm. 9

women. It differentiates between men and women of cultural origin, that is, it is a social construct , which is a matter of nurture, since cultures differ as well as the expectations and rules for male and female, which are grounded in the biological and anatomical distinction."[60]

Kaum perempuan melakukan hal-hal dalam ranah domestik seperti mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. "*one is not born, but rather becomes a woman*" dalam pemikiran Simone De Beauvoir, seorang feminis eksistensialis abad ke-20 apa yang dinamakan sebagai perempuan adalah sebuah "menjadi", dikonstruksi secara sosial. "*Gender is not something we are born with, and not something we have, but something we do*" (West and Zimmerman: 1987) – "*something we perform*" (Butler: 1990).

Hal demikian di bolak-balikkan oleh budaya, ketika bayi perempuan dikonstruksi menjadi perempuan coba kita lihat di lingkungan sekitar bahwa ketika bayi perempuan lahir maka ia akan dibungkus pakaian berwarna merah muda dan diberi boneka hingga ia dewasa menjadi seorang insinyur dapat saja ditertawakan karena tidak sesuai dengan diri perempuannya padahal dapat saja ia menjadi insinyur bahkan dapat menjadi insinyur seperti laki-laki yang lain, pemikiran yang memandang ketidaknormalan hal tersebut sungguh tidak relevan bila dihubungkan dengan gender maka peran gender sangat penting ketika aktivis perempuan dengan lantang menyuarakan perlunya kesetaraan bagi perempuan. Perempuan dapat juga layak bergerak dalam bidang politik, hukum, budaya, dan sosial.

[60] Nina Rosenstand, *The Human Condition an Introduction to Philosophy of Human Nature*, New York: Mc-Graw Hill, 2002, p. 187 **in a thesis from** Ukaulor, Chidimma Stella, *Feminism In The Philosophy Of Simone De Beauvoir: A Critical Analysis*, Awka : Nnamdi Azikiwe University, 2012, p. 18

Hal-hal yang selama ini berbau perempuan seperti mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat perempuan" padahal itulah yang dalam sejarah ini dikonstruksi secara sosial atas dominasi-dominasi kekuatan dan kekuasaan maskulin. Karena urusan mendidik anak-anak, merawat kebersihan rumah tangga dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal,[61] bahkan dalam perkembangan zaman di Jerman terdapat *houseman* di mana seorang ayah berperan juga dalam merawat anak dan rumah tangga untuk keseimbangan peran antara ayah dan ibu sehingga ibu tidak terus menerus bergulat dalam *domestic area*, bahkan dalam sebuah kartu pos anti hak pilih "The Suffragette Madonna" tertulis "*Poor man, thinking that nurturing a child is a sign of weakness or inferiority*."

Selama ini produk sejarah melahirkan bahwa yang kuat kemudian diagungkan, "*prehistoric times when physical force was very important, those who are strongest had all the right and power*" (Simone de Beauvoir, *The Second Sex*) – yang demikian adalah proses pembentukan citra baku yang dimulai sejak beratus abad yang lalu di saat peradaban manusia ditegakkan berdasarkan prinsip *the survival of the fittest*.[62] Prinsip ini lebih banyak mempertimbangkan proses fisik sebagai pra-syarat penguasaan struktural sosial. Sebagai akibatnya, perempuan secara fisik tidak setegar laki-laki, menjadi termarginalisasi dari sektor "persaingan budaya". Dalam proses sosialisasi di kemudian hari, hampir seluruh aspek kehidupan sosial lebih

[61] Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 11

[62] Herbert Spencer, *The Origin of Sosiology*, (Oxford, 1976) dalam buku: Bainar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan,* Yogyakarta : PT Cidesindo, 1998, hlm. 12

banyak merefleksikan “kelaki-lakian” (*masculine*) atau apa yang kemudian disebut dengan sistem “patriarki”.[63]

Pembicaraan mengenai gender akhir-akhir ini semakin hangat dalam perbincangan mengenai kemajuan perkembangan kaum perempuan dengan kesetaraan dengan kaum pria. Dalam sejarah telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perjalanan peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki dalam urusan bermasyarakat. Jadi sejak awal sebenarnya sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah marginal. Peran-peran yang dimainkan perempuan hanya berputar di ranah domestik, seperti dalam kosa kata Jawa “dapur, sumur, kasur”, sementara kaum laki-laki menguasai peran-peran penting di dalam masyarakat. Dari sanalah muncul yang disebut dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Ketidaksetaraan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan dunia dan dapat ditemukan dari ranah, publik hingga privat, dari urusan domestik hingga persoalan reproduksi. Dalam organisasi publik dapat dikatakan perempuan berada pada posisi termarginalkan. Sistem budaya patriarkal yang menanamkan pemahaman bahwa wilayah publik (politik dan dunia kerja) sebagai wilayah laki-laki, biasa disebut sebagai faktor penyebab utama mengapa kiprah perempuan di ranah publik secara umum berada pada posisi subordinat laki-laki.[64]

---

[63] Christ Weedon, *Feminist Practices and Post Structuralist Theory* (London : Blackwell, 1989) dalam *Ibid.*

[64] Sri Yuliani, *Pengembangan Karir Perempuan Di Birokrasi Publik; Tinjuan dari Perspektif Gender*, Surakarta: Jurnal Pust Studi Pengembangan Gender UNS Wanodya No. 16 Tahun XIV Tahun 2004

Dalam pembahasan gender, gender dapat menentukan berbagai pengalaman hidup, menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan ketrampilan. Gender dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan bergerak. Gender akan menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara autonom. Gender bisa jadi merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam membentuk kita akan menjadi apa nantinya.[65]

B. Pergeseran Wacana Diskriminasi Menjadi Kekerasan Terhadap Perempuan

Hingga tahun 2005 studi perempuan di Indonesia masih menggunakan kata "diskriminasi" sebagai wacana utamanya. Istilah "diskriminasi wanita" atau "diskriminasi gender" mendominasi tulisan para feminis Indonesia, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), istilah "kekerasan terhadap perempuan" secara perlahan tapi pasti menggusur istilah "diskriminasi gender" atau "diskriminasi terhadap perempuan" dari wacana studi perempuan dan praktik hukum di Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita mendefinisikan diskriminasi terhadap wanita sebagai

> "*setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan*

[65] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 5.

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apa pun oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita".

Uraian itu menunjukkan, bahwa diskriminasi – yang berupa pembedaan, pengucilan dan pembatasan – berdasarkan gender ditujukan untuk membuat seseorang tak bisa mengakui, menikmati dan menggunakan HAM dan membuat pria dan wanita tak setara.

Sementara Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan *"Kekerasan" Dalam Rumah Tangga Sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*", dan Pasal 5 Undang-Undang PKDRT merumuskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kedua pasal itu mengaitkan "kekerasan" dengan "kesengsaraan atau penderitaan". Kesengsaraan atau penderitaan adalah keadaan yang secara empirik – setidaknya setidaknya berdasarkan laporan korban – bisa dilacak. Kita bisa melihat luka bekas pukulan, sementara seorang psikolog bisa melihat trauma, serta pada kekerasan seksual seperti perkosaan atau penelantaran ekonomis juga meninggalkan jejak. Pembentukan Undang-Undang PKDRT hanya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang dalam Pasal 16 mewajibkan negara peserta konvensi membuat peraturan penghapus diskriminasi terhadap wanita dalam

perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Mungkin oleh karena itu popularitas Undang-Undang PKDRT ini telah melampaui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan tersingkirlah istilah diskriminasi dari wacana hukum tentang perempuan di Indonesia.

Hukum sebagai Wacana

Carol Smart - seorang pemikir hukum feminis dari Inggris – menyatakan sebagai berikut *Although law is not a 'science' it is well able to make the same claims to truth as the sciences, and in so doing exercises a power which is not under threat."*[66] Berdasarkan hal itu Smart menyatakan, bahwa kita lebih tepat memahami hukum sebagai *sistem pengetahuan* daripada *sistem peraturan*.[67] Alasannya:

(1) *Pertama,* karena pada kenyataannya hukum diterapkan berdasarkan *kriteria hukum* dan *non-hukum* yang membuat banyak hakim sering menjatuhkan keputusan untuk kasus-kasus sejenis secara tidak konsisten.[68] Hal terpenting adalah bagaimana akal sehat masyarakat bisa menerima keputusan-keputusan pengadilan itu.

(2) *Kedua* adalah sebagai *sistem pengetahuan*, hukum juga mampu mendiskualifikasi berbagai kebenaran yang dimunculkan oleh pengetahuan-pengetahuan lain seperti agama, filsafat, sains, ilmu pengetahuan sosial ataupun pengalaman hidup seseorang.[69] Mengenai alasan yang kedua ini Smart menyatakan:

---

[66] Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, London: Routledge, 1989, hlm. 14.

[67] *Ibid*., hlm. 11.

[68] *Kriteria hukum* adalah asas-asas dan berbagai ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam hukum. *Kriteria non-hukum* adalah sebaliknya.

[69] Di Indonesia, misalnya, pemerintah dapat secara hukum menentukan agama-agama yang boleh dan yang dilarang dianut oleh rakyatnya. Dengan

> *If we accept that law, like science, makes a claim to truth and that this is indivisible from the exercise of power, we can see that law exercises power not simply in its material effects (judgements) but also in its ability to disqualify other knowledges and experiences. Non-legal knowledge is therefore suspect and/or secondary. Everyday experiences are of little interest in terms of their meaning for individuals. Rather these experiences must be translated into another form in order to become 'legal' issues and before they can be processed through the legal system.*[70]

Smart memperoleh gagasan tentang hukum sebagai sistem pengetahuan ini dari pemikiran Michel Foucault.[71] Menurut Foucault, pengetahuan dan kuasa bukan merupakan dua entitas yang berbeda. Kebenaran pengetahuan bukan masalah kesesuaian antara pikiran (teori) dengan realitas di luar pikiran, tapi masalah bagaimana sebuah *form of knowledge* ilmiah atau populer dibentuk oleh *aturan main khusus* yang berupa proposisi, dapat menyatakan diri dalam suatu perbincangan, sehingga – kata Foucault - menerima atau menolak kebenaran sebuah proposisi ilmiah sebenarnya merupakan"*…the politics of the scientific statement*". Dengan kata lain, kebenaran sebuah pengetahuan adalah masalah politik wacana, alias masalah kuasa:

> Akan tetapi, dalam hal ini yang terpenting bukanlah perubahan seperti itu dapat dipercepat atau diperluas, melainkan perluasan dan percepatan ini hanyalah menandakan sesuatu yang lain, yaitu sebuah modifikasi peraturan-peraturan mengenai formasi dari berbagai

demikian, dalam hal ini, kebenaran versi hukum lebih tinggi statusnya daripada kebenaran versi agama.

[70] *Ibid.*, hlm. 11

[71] *Ibid.,* hlm. 6-14.

pernyataan yang diterima sebagai kebenaran ilmiah. Jadi, hal ini sama sekali tidak menyangkut perubahan isi (penolakan atas berbagai kesalahan masa lalu, perbaikan atas kebenaran masa lalu), ataupun perubahan bentuk teoritis (pembaharuan paradigma, modifikasi atas berbagai kebetulan sistematis). Ini merupakan sebuah pertanyaan tentang apa yang mengendalikan (*governs*) pernyataan-pernyataan, dan tentang cara mereka saling mengendalikan, sehingga membentuk seperangkat proposisi yang secara ilmiah dapat diterima, dan karenanya dapat diverifikasi atau difalsifikasi melalui prosedur ilmiah. Pendeknya, semua itu adalah masalah rezim, masalah politik pernyataan ilmiah.[72]

Akibatnya seperti halnya berbagai pengetahuan lain, kata Smart, hukum juga tidak dapat menjadi sistem yang utuh (*unified*) dan hanya mencerminkan kepentingan pria atau negara saja.[73]

Setiap orang, berdasarkan latar belakang budayanya, bisa membuat beragam tafsir tentang sebuah ketentuan hukum. Setidaknya hal ini terbukti dari perbedaan keputusan para hakim untuk kasus-kasus sejenis, namun menurut Smart, justru dengan menerima anggapan tentang hukum sebagai sistem pengetahuan dan bukan sebagai sistem aturan, maka para feminis dapat mempersoalkan kuasa hukum dalam mendefinisikan identitas perempuan. Hal ini adalah strategi

[72] Michel Foucault, *Truth and Power* dalam *Michel Foucault: Essential Works of Foucault 1954-1984*, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London: Penguin Books,2002, hlm. 114.

[73] Carol Smart, *Legal Regulations or Male Control* dalam Carol Smart (ed.), *Law, Crime and Sexuality: Essays In Feminism*, London: Sage Publications, 1995, hlm. 137-138.

yang mengguncang efek kuasa (*to decentre*) yang ditimbulkan oleh hukum terhadap mereka:

> *Yet at least this provides a useful model which indicates how the power of formal law can be decentred. (…) It is therefore important for feminism to sustain its challenge to the power of law to define women in law's terms. Feminism has the power to challenge subjectivity and to alter women's consciousness. It also has the means to expose how law operates in all its most detailed mechanisms. In doing this it can increase the resistance to law and may effect a shift in power.*[74]

Secara lebih tegas Smart menyatakan, bahwa dengan men-*decentre* hukum para feminis harus mulai mengurangi keinginan untuk menggunakan hukum untuk mengatasi berbagai masalah perempuan. Smart bahkan tidak setuju dengan perlunya membentuk teori hukum feminis (*feminist jurisprudence*). Menurutnya penggunaan hukum untuk mengatasi berbagai masalah perempuan dan pembentukan teori hukum feminis hanya akan menobatkan hukum di hierarki tertinggi pengetahuan.[75] Baginya ini merupakan fetisisme hukum yang dapat menimbulkan efek *juridogenic* pada masyarakat. Efek *juridogenic* ini mirip dengan *iatrogenic* di dunia medis, yaitu timbulnya penyakit baru karena penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Dengan kata lain efek *juridogenic* adalah:

> *(…) in exercising law we may produce effects that make conditions worse, and that in worsening conditions we make the mistake of assuming that we need to apply more doses of legislation*.[76]

---

[74] Carol Smart, 1989, *Op.Cit*., hlm. 25
[75] *Ibid*., hlm. 88-89.
[76] *Ibid*., hlm. 161.

Menurut Smart yang harus kita usahakan adalah tidak menjadikan berbagai persoalan perempuan sebagai semata-mata persoalan hukum. Hanya dengan cara ini, maka para feminis dapat melontarkan perlawanannya dari luar arena hukum:

> *I am uncertain that we should be searching for a feminist jurisprudence which we could substitute for this totality. Rather we should seek to shift the understanding of, for example, rape into a critical deconstruction of naturalist heterosexuality. Rape should not be isolated in 'law', it must be contextualized in the domain of sexuality. (...). Law cannot resolve these structures of power, least of all when we recognize that its history, and the history of these divisions coincide. Yet law remains a site of struggle. While it is the case that law does not hold the key to unlock patriarchy, it provides the forum for articulating alternative visions and accounts*.[77]

Sebagaimana yang dikatakan oleh Smart, sebagai sistem pengetahuan, hukum memang tak hanya diterapkan untuk menyelesaikan kasus hukum, tapi terutama untuk mendiskualifikasikan berbagai kebenaran yang dihasilkan oleh berbagai ilmu pengetahuan lain dan pengalaman hidup konkret seseorang atau kelompok orang, misalnya: seorang perempuan tidak akan bisa menganggap tindakan seorang pria yang secara seksual telah meruntuhkan harga dirinya sebagai perkosaan, hanya karena – seperti yang diatur dalam Pasal 285 hukum pidana Indonesia – tindakan pria itu tidak dilakukan dalam bentuk penetrasi penis ke vagina.

Sebaliknya bila seorang feminis memahami hukum sebagai sistem pengetahuan, maka ia akan dapat melontarkan kritiknya

[77] *Ibid*., hlm. 88

terhadap hukum dari luar arena resmi hukum. Seperti yang dikatakan oleh Smart, seorang feminis dapat menjadikan hukum sebagai situs perjuangannya dengan mengkritik materi-materi hukum yang patriarki dan menawarkan pandangan alternatifnya.

Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

Perempuan dan pria memang berbeda, namun perbedaan tersebut akan secara psikologis, sosial, politik, dan ekonomi merugikan perempuan bila menjadi pembedaan gender. Pembedaan ini merugikan perempuan, karena akan membuat mereka secara psikologis, sosial, politik dan ekonomi tergantung pada pria. Karena itu pembedaan jenis kelamin atau gender ini disebut sebagai diskriminasi gender. Arah dari pembahasan tentang diskriminasi gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan perempuan.[78]

Sementara para feminis internasional mendefinisikan kekerasan gender – dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan – adalah berbagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual dan psikologis perempuan. Berbagai tindakan yang mereka kategorikan sebagai kekerasan itu adalah ancaman, pemaksaan atau pembatasan kebebasan, baik di ruang privat maupun ruang publik. Ini adalah definisi yang mereka ambil dari Deklarasi PBB tahun 1993 tentang "*Elimination of Violence Against Women*".[79] Dengan demikian bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa dikenali oleh pancaindra. Luka di tubuh, bekas perkosaan atau luka batin bisa diukur dan dikenali oleh korban, orang di sekitarnya, dokter atau psikolog.

---

[78] Maria Lam, *The Perception of Inaqualities: A Gender Case Studies,* London: Sage Publications – Jurnal Sociology *vol. 38 (1)*, 2004, hlm. 7-8.

[79] Holly Johnson, Nathalia Ollus, Sami Navela, *Violence Against Women: An International Perspective,* New York: Springer, 2008, hlm. 1

Penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah diskriminasi gender, yakni pandangan yang bias gender tentang hubungan antara pria dan perempuan. Seorang pria bisa memukul, memerkosa, membatasi ruang gerak dan memaki perempuan, karena ia dan masyarakat di sekitarnya menganggap status sosial pria lebih tinggi daripada perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Johnson, Ollus dan Navela:

> *Individual acts of violence are supported overtly or tacitly by cultural, social or religious norms and economic inequalities, which can serve to undermine legal prohibitions against such acts. The term "gender-based violence" underscores the links between women's social and economic status and their vulnerability to male violence.*[80]

Tujuan dari pembentukan wacana kekerasan terhadap perempuan ini adalah untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan. Tak aneh bila banyak negara anggota PBB yang meratifikasi Deklarasi PBB tahun 1993 tentang "*Elimination of Violence Against Women*" tersebut dan kemudian menerbitkan berbagai ketentuan hukum nasional yang mengkriminalkan[81] berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi terhadap perempuan. Bahkan, kini kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai kejahatan terhadap hak-hak asasi perempuan.

Pertanyaan yang muncul adalah *apakah kriminalisasi atas berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut akan mengakhiri atau setidaknya mengurangi diskriminasi terhadap perempuan?*

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab kalau kita bisa secara jelas membedakan diskriminasi terhadap perempuan dari

[80] *Ibid.*, hlm.. 2.
[81] *Ibid.*, hlm. 16.

kekerasan terhadap perempuan. *Apakah benar diskriminasi gender (dalam hal ini diskriminasi negatif, bukan diskriminasi positif) adalah dasar dari munculnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan?* Jika benar demikian, maka *apakah diskriminasi gender itu bukan merupakan sebuah kekerasan? Apakah membedakan dan menganggap peran sosial dan budaya perempuan sebagai lebih rendah daripada pria itu bukan merupakan kekerasan?*

Pembedaan diskriminasi dari kekerasan terhadap perempuan hanya akan membuat jumlah kekerasan terhadap perempuan bisa berkurang (dengan syarat aparat penegak hukum memahami berbagai ketentuan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan ini), namun hal itu tak dengan sendirinya akan mengurangi bentuk-bentuk dan jumlah diskriminasi terhadap perempuan. Sulitnya hukum untuk mengakhiri diskriminasi gender disebabkan oleh kenyataan, bahwa gender bukan satu-satunya identitas yang membentuk hubungan antara pria dan perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari secara konfiguratif identitas gender berperan bersama dengan berbagai identitas yang lain – seperti orientasi seksual, agama, etnisitas, ras, usia, status sosial, kelas sosial, usia dan nasionalisme – saat membentuk relasi antara pria dan perempuan, misalnya: di Indonesia seorang perempuan Tionghoa yang mengalami kekerasan seksual di tempat kerjanya tak bisa begitu saja menuntut pelakunya yang beretnis Jawa dan beragama Islam ke pengadilan karena bisa jadi saat kasusnya diproses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ia mengalami kekerasan berbasis etnis dan agama baik oleh aparat penegak hukum atau kelompok masyarakat yang lain. Hal ini tentu tak terjadi bila korban pelecehan seksual di tempat kerja itu adalah perempuan Jawa yang beragama Islam.

Hal ini dikarenakan – seperti yang dicatat oleh Carol Smart – hukum tak bisa secara mudah mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan sebab bahasa dan sistem hukum yang baik adalah bahasa dan sistem hukum yang netral terhadap para pihak yang bersengketa dan juga netral terhadap sengketa berbasis gender. Asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka dan terdakwa, alat bukti dan barang bukti akan sering kali mempersulit proses pembuktian terjadinya diskriminasi gender, sebab diskriminasi gender adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan yang mendapat pembenaran budaya ataupun agama. Mengenai hal ini Smart menulis:

> *Law is undoubtedly sexist at one level. However, this attribution did not really begin to tap the problem that law poses and does, I would suggest, slightly misrepresent the problem. The argument that law is sexist suggests that a corrective could be made to a biased vision of a given subject who stands before law in reality as competent and rational as a man, but who is mistaken for being incompetent and irrational. This corrective suggests that law suffers from a problem of perception which can be put right such that all legal subjects are treated equally. This form of argument is by no means a simplistic one. It is framed with different degrees of sophistication from those who suggest that the introduction of gender neutral language into law rids us of the problem of differentiation and hence discrimination (e.g. spouse instead of wife, parent instead of mother) to those who appreciate that discrimination is part of a system of power relations which needs to be addressed before the sexism can be 'extracted'. For the former, sexism is a surface problem to be tackled by re-education programmes and a rigorous policy of hiding visible signs of difference. For the latter, law is embedded in politics and culture and the route to fairer*

treatment for women lies in changes which will allow women to occupy different positions in society so that differentiation will become redundant.[82]

Berlakunya berbagai ketentuan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan ternyata tidak dengan sendirinya akan mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan, karena diskriminasi terhadap perempuan tak hanya terjadi dalam bentuk pembedaan gender, tapi juga dalam bentuk pembedaan identitas orientasi seksual, agama, etnisitas, ras, status sosial, kelas sosial, usia dan nasionalisme.

Oleh karena itu, pandangan yang dikotomis tentang diskriminasi terhadap perempuan dengan kekerasan terhadap perempuan harus ditinjau ulang dengan memerhatikan konfigurasi beragam identitas non-gender tersebut yang juga berperan dalam membentuk hubungan antara pria dan perempuan.

Hukum tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Hilangnya Hasrat akan Kesetaraan Gender

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang membuat istilah "diskriminasi" – yang dalam Konvensi CEDAW dan UU Nomor 7 Tahun 1984 dianggap sebagai pelanggaran HAM – menjadi suatu konsep yang abstrak, tak terjangkau oleh pancaindra dan karenanya tak bisa dijatuhi sanksi hukum. Setelah itu mereka mengusulkan agar "diskriminasi" diwujudkan menjadi "kekerasan" yang oleh Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirinci menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah

[82] Carol Smart, *The Woman Legal Discourse*, London :Sage Publications – Journal Social & Legal Studies Vol. 1, 1992, hlm. 31.

tangga. *Bagaimanakah dampak dari pembedaan dan pemisahan diskriminasi dari kekerasan ini?*

Diskriminasi terhadap perempuan, seperti yang dinyatakan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, adalah "setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita". Dari uraian itu tampak, bahwa diskriminasi berdasarkan gender – yang berupa pembedaan, pengucilan dan pembatasan – akan berakibat pada ketakmampuan seseorang untuk mengakui, menikmati dan menggunakan HAM atau membuat pria dan perempuan tak setara. Dengan kata lain seharusnya diskriminasi adalah tindak kekerasan.

Akan tetapi, bagian "Menimbang" dari Undang-Undang PKDRT merumuskan "kekerasan" adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan sebagai **bentuk diskriminasi**. Undang-Undang PKDRT ini menganggap "kekerasan" adalah sebentuk "diskriminasi". *Oleh karena itu* ***apakah diskriminasi itu dan apakah juga merupakan kekerasan?***

Cara perumusan "kekerasan sebagai bentuk diskriminasi" itu telah membuat Undang-Undang PKDRT bukan hanya membedakan kekerasan dari diskriminasi, tapi terutama membuat diskriminasi menjadi sebuah konsep yang abstrak (tak terjangkau oleh pancaindra) dan tak bisa dikriminalkan. Pancaindra dan hukum baru bisa menjangkaunya saat diskriminasi itu mewujud dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Tampaknya

pengabstrakan konsep diskriminasi ini bukan hanya kekeliruan para pembuat Undang-Undang PKDRT. Perserikatan Bangsa-Bangsa – dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 tentang "Kekerasan Terhadap Perempuan" – juga menyatakan bahwa "Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Kemudian pada tahun 1993 Majelis Umum PBB menerbitkan "Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan".

Dalam deklarasi itu Majelis Umum menganggap, bahwa efektivitas Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (yang diratifikasi oleh Pemerintah RI sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ini akan memperkuat dan melengkapi proses tersebut. Pernyataan ini membuktikan, bahwa Majelis Umum PBB secara eksplisit menganggap Konvensi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) itu tak efektif. Ia akan diefektifkan oleh Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Jadi Majelis Umum PBB menganggap "diskriminasi" sebagai sebuah rumusan yang abstrak, tak terjangkau pancaindra dan tak bisa dihukum. Agar bisa dijatuhi sanksi hukum dan dihapuskan, maka diskriminasi harus diwujudkan secara empirik dalam berbagai bentuk kekerasan.

Berdasarkan argumentasi itulah kemudian Komnas Perempuan merumuskan 15 jenis kekerasan terhadap perempuan, yakni:

(1) Perkosaan;
(2) Pelecehan seksual;
(3) Eksploitasi seksual;

(4) Penyiksaan seksual;
(5) Perbudakan seksual;
(6) Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
(7) Prostitusi paksa;
(8) Pemaksaan kehamilan;
(9) Pemaksaan aborsi;
(10) Pemaksaan perkawinan;
(11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
(12) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
(13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
(14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
(15) Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.[83]

Kelima belas kekerasan terhadap perempuan itu diatur dalam KUHP, namun demikian, para feminis Indonesia termasuk Komnas Perempuan, justru menilai berbagai ketentuan hukum yang merugikan perempuan – misalnya Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan berbagai Perda Syariah – sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.[84]

Feminis Indonesia dan Pergeseran Wacana Diskriminasi menjadi Kekerasan terhadap Perempuan

[83] Komnas Perempuan, 2012, *Kekerasan Seksual*, http://www.komnasperempuan.or.id

[84] Tentang hal ini lihat berbagai artikel di *Jurnal Perempuan* Nomor 60, September 2008 yang bertema "Awas Perda Diskriminatif".

Dampak dari pembedaan diskriminasi dari kekerasan tersebut bukan hanya makin tak populernya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang "Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita" atau tergusurnya wacana diskriminasi oleh wacana kekerasan, tapi terutama hilangnya hasrat para feminis Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan pria dan perempuan. Kini para feminis Indonesia lebih suka mencermati apakah sebuah tindakan merupakan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana menghukumnya.

Pada tahun 1994, sepuluh tahun setelah pemerintah Indonesia meratifikasi *CEDAW Convention* menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang "Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita", sejumlah dosen perempuan Universitas Indonesia dan sejumlah aktivis LSM perempuan mendirikan "Kelompok Kerja Convention Watch". Mereka mengadakan serangkaian ceramah dan siaran radio untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Mereka menganggap sosialisasi ini penting, karena banyak penegak hukum dan perguruan tinggi yang belum mengetahui apalagi memahami isi undang-undang tersebut.[85]

Tak hanya sampai di situ, pada tahun 1996 sampai 1999 mereka mengadakan beberapa lokakarya dengan peserta para dosen fakultas hukum di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, Manado dan Ujung Pandang. Tulisan para dosen fakultas hukum yang membahas diskriminasi terhadap perempuan dalam Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris

[85] T.O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima (eds.), *Kata Pengantar* dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hlm. x-xxi

Islam, Hukum Kesehatan, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara tersebut mereka bukukan dengan judul "*Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita*".[86] Terbitnya buku ini turut menyumbang topik baru dalam kajian perempuan di berbagai Pusat Studi Wanita yang ada di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Topik baru tersebut adalah kajian gender terhadap hukum positif, hukum adat dan hukum agama. Berbagai tulisan dengan topik yang sama pun muncul di sejumlah media massa nasional dan lokal.

Semua ini berlangsung sampai awal tahun 2005, yakni setahun setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Akan tetapi, pada tahun 2000 Nursyahbani Katjasungkana – salah seorang feminis Indonesia, aktivis di beberapa LSM Perempuan, LBH perempuan, anggota Komnas Perempuan, dan anggota DPR 2004-2009 – menulis tentang diabaikannya istilah "kekerasan terhadap perempuan" dalam berbagai khasanah hukum di Indonesia. Menurutnya Indonesia berbeda dari berbagai negara Barat yang telah mengenal istilah "*gender based violence*" dan "*sexual violenc*e":

> Dalam khazanah hukum di Indonesia, tidak ada satu peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau pun kejahatan seksual. Dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP yang baru pun istilah ini tidak dipakai melainkan tetap menggunakan istilah yang terdapat dalam KUHP lama, yaitu "Kejahatan terhadap Kesusilaan", namun dalam beberapa literatur asing dapat kita temukan istilah "*sexual violence*" (yang dapat diterjemahkan sebagai "kejahatan seksual") yang pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas/perkelaminan, yang dapat

[86] *Ibid.*

dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan. Dikarenakan pada umumnya kejahatan ini banyak dilakukan terhadap perempuan dan berkaitan pula dengan kedudukan subordinasi perempuan dalam masyarakat, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan dan karena itu disebut juga sebagai "*gender based violence*".[87]

Tampak dari kutipan itu, bahwa sampai dengan tahun 2000-an itu berbagai hukum positif dan bahkan para feminis Indonesia masih tak menyadari dampak dari pengkategorian kejahatan seksual atau kejahatan terhadap tubuh perempuan sebagai "kejahatan terhadap kesusilaan". Dampaknya, menurut Nursyahbani Katjasungkana, adalah "kejahatan terhadap kesusilaan" hanya bisa dijadikan kasus hukum apabila terjadi di ruang publik dan mengusik keyakinan etik (kesusilaan) sejumlah orang menyaksikannya. Tapi perkosaan suami terhadap istrinya atau kekerasan lain yang terjadi di rumah tangga tak akan dianggap sebagai kejahatan:

> … sistematika penempatan bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut di atas dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*crime against ethics*) telah mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual, yakni pelanggaran terhadap integritas dan eksistensi diri manusia. Seharusnya kejahatan seksual ini lebih tepat jika diletakkan dalam bab tentang kejahatan yang membahayakan orang (*crime against person*), yakni dalam bab V KUHP. […] Dengan kata lain jika kesusilaan itu

[87] Nursyahbani Katjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan* dalam Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno dan Afan Gaffar (eds.), *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 77-78.

diserang di muka umum maka hukum pidana dapat ikut campur (dalam arti mengatur). Dengan demikian maka tidak semua perbuatan asusila dapat dikualifisir sebagai suatu kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara (hukum pidana) dapat melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi warga negaranya.[88]

Tak lama setelah itu Komnas (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap) Perempuan—yang didirikan dengan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan kemudian disempurnakan dengan Keppres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan—menerbitkan sebuah buku yang memberi pemahaman baru terhadap para aktivis perempuan dan para pengajar gender di perguruan tinggi tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia. Buku yang berjudul *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia* (terbit pada Oktober 2002) ini ditulis berdasarkan "*Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*" yang diterbitkan oleh PBB pada 20 Desember 1993 dan juga kerja-kerja LSM Perempuan dan LBH Perempuan di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, dan Papua. Buku itu memetakan berbagai bentuk kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan Indonesia, yakni kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam hubungan personal (pacaran), kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan di tempat kerja, kekerasan terhadap pekerja seks, perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan di media massa, iklan dan musik populer.[89]

---

[88] *Ibid.*, hlm. 84-88

[89] Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Amepro, 2002

Apakah hukum positif yang di Indonesia dapat mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut? Menurut Komnas Perempuan, KUHP dan berbagai hukum positif yang berlaku di Indonesia bahkan banyak penegak hukum yang juga melakukan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu mereka merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki KUHP dan aparat penegak hukum agar lebih peka gender:

> Hukum adalah salah satu alat yang sebenarnya amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban. Namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru sering kali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berperspektif gender, perempuan korban kekerasan justru dapat dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat, atau dikorbankan lebih jauh lagi (*revictimised*). Tidak hanya perangkat hukum yang tidak berperspektif gender, namun juga para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) serta budaya penegakan hukum yang juga tidak ramah pada perempuan korban. Ketiga pilar yang ada (perangkat hukum, penegak hukum, dan budaya penegakan hukum) dalam realitasnya selalu berjalin berkelindan, sehingga hukum yang berperspektif gender saja tidak cukup tanpa penegak hukum dan budaya penegakan hukum yang berperspektif gender. Begitu pula sebaliknya.[90]

Setelah itu sejumlah feminis Indonesia, baik yang mengajar di perguruan tinggi ataupun yang bekerja di berbagai LSM perempuan, menerbitkan sejumlah buku dengan topik

[90] *Ibid.*

kekerasan terhadap perempuan. Beberapa yang bisa disebutkan di sini adalah buku yang berjudul *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Sulistyowati Irianto ed., Jakarta, buku Obor, 2006). Buku ini walau berjudul Kesetaraan, tapi berisi sejumlah artikel yang mempersoalkan kekerasan terhadap perempuan baik di sektor publik dan privat, atau yang dibenarkan oleh agama dan adat. Buku *Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahjo, Jakarta, Buku Obor, 2006) yang membahas proses pengadilan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan sejauh mana aparatur penegak hukum mengulangi bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sejak awal 2004 sampai sekarang perhatian feminis Indonesia telah beralih dari persoalan diskriminasi terhadap perempuan menuju kekerasan terhadap perempuan. Peralihan wacana ini berimbas pada meningkatnya jumlah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai LBH Perempuan di seluruh Indonesia seperti yang dikumpulkan dalam Catatan Tahuan (Catahu) yang diterbitkan Komnas Perempuan pada setiap bulan Desember mulai tahun 2002. Dalam Catahu itu bukan hanya dilaporkan peningkatan dan penurunan bentuk-bentuk kekerasan tertentu terhadap perempuan, tapi juga jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai kota di Indonesia. Masing-masing bentuk kekerasan berjumlah di atas 5000 kasus. Tingginya pelaporan bentuk-bentuk kekerasan ini tentu terkait dengan makin meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan perempuan yang mengenal bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut. Mereka juga mencatat, bahwa tak semua kasus kekerasan terhadap perempuan ini bisa diselesaikan di pengadilan.

Makna Pergeseran Wacana

Akibat dari "Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan" yang dikeluarkan oleh PBB dan UU PKDRT itu konsep diskriminasi makin tak dipahami sebagai kekerasan dan berubah menjadi konsep yang abstrak. Akibatnya adalah hukum dan para feminis Indonesia cenderung hanya memerhatikan dan membicarakan kekerasan terhadap perempuan. Hukum juga tak bisa secara langsung menjangkau diskriminasi. Di sinilah kita perlu menuliskan ulang pemikiran gagasan Carol Smart di atas tentang hukum sebagai wacana (diskursus):

> *If we accept that law, like science, makes a claim to truth and this is indivisible from the exercise of power, we can see that law exercise power not simply in its material effects (judgements) but also in its ability to disqualify other knowledges and experiences. Non-legal knowledge is therefore suspect and/or secondary. Everyday experiences are of little interest in terms of their meaning for individuals. Rather these experiences must be translated into another form in order to become 'legal' issues and before they can be processed through the legal system.*[91]

Kutipan itu membantu kita memahami, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita sebenarnya merupakan undang-undang yang belum efektif, karena isinya hanya mewajibkan pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang melarang berbagai bentuk diskriminasi, namun hingga kini berbagai peraturan itu belum ada. Justru yang muncul adalah Undang-Undang PKDRT yang – walaupun menganggap kekerasan sebagai wujud dari diskriminasi – sama sekali tak menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 itu sebagai rujukannya. Oleh karena itu

[91] Carol Smart, *Op. Cit.,* 1989,hlm. 11.

"diskriminasi", seperti yang dikatakan oleh Smart, masih merupakan "*non-legal knowledge*" dan karena itu membutuhkan peraturan hukum lain untuk mengubahnya menjadi "*legal issues*" agar "*can be processed through the legal system*".

Jadi, seperti yang dikatakan oleh Smart, hukum sebagai sebuah wacana yang punya klaim kebenarannya sendiri akan mendiskualifikasi dan mereduksi berbagai bentuk pengalaman perempuan akan diskriminasi gender. Pendapat Smart ini sejalan dengan pendapat David Nelken yang menganggap hukum sebagai sebuah pengetahuan yang akan membatasi berbagai bentuk pengetahuan lain dalam memahami sebuah peristiwa:

> *The task of understanding law as a form of knowledge also involves understanding the limits faced by any 'external' form or site of knowledge (including its own) in grasping law's internal operations. (…) Should we be more worried by law colonizing other disciplines or vice versa? Is our problem how to stop law producing 'junk science' or is it how to ensure that it successfully plays a role as a bulwark against all encompassing technical rationality?"*.[92]

Florence Dore juga mengemukakan pendapat sejenis, yaitu sebagai sebuah pengetahuan yang disampaikan dalam bahasa, hukum akan selalu berusaha memberi wujud empirik pada sebuah gagasan. Tapi karena bahasa adalah konstruksi yang tak memiliki dasar alamiah, maka seperti halnya sastra, hukum akan selalu memproduksi ketakpastian dan keambiguitasan bahasa. Bahasa hukum selalu menghasilkan skeptisisme: *"…literature and law are both linguistic phenomena, and to revivify a lost skepticism about the possibility of grounding representational*

[92] David Nelken, *Law and Knowledge/Law as Knowledge*, London, Journal Socio & Legal Studies Vol. 15 (4), 2006, hlm. 570.

ambiguity",[93] sedangkan Sara Ahmed menganggap, bahwa seorang yang non-hukum atau yang tak memiliki pengetahuan hukum akan mempertanyakan kepastian dan integritas hukum sebagai sebuah wacana:

> *This immediate sense of being outside, of lacking an authority which would make me, not simply read but recognized as writing with legitimacy, as writing lawfully, is one, needless to say, of anxiety and uncertainty. But that anxiety and uncertainty is not the end of the story. For it is a theoretical questioning of the conceptual apparatus of law, or of The Law, that has suggested that the integrity of law as a system is always under threat by its 'others', by that (and those) which it seeks to exclude and repress. Indeed, what the law excludes through the process of policing its boundaries (the demarcation of the 'non-legal'), can be rearticulated as internal to law, to law's self-definition as law. In this sense, speaking from 'outside' of law is an impossible position, or a position which reveals the impossibility of sustaining law as an integrity, of excluding or repressing the terrain of the non-legal, the realms of subjectivity, the body, ethics and politics*.[94]

Pertanyaan dari "luar hukum" seperti yang diajukan oleh Sara Ahmed ini penting untuk membantu kita dalam mempersoalkan sejauh mana kriminalisasi terhadap beragam bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa secara efektif untuk mengurangi bentuk-bentuk kekerasan dan bahkan diskriminasi terhadap perempuan. Sebab dengan bertanya dari "luar hukum"

---

[93] Florence Dore, *Law's Literature, Law's Body: the Aversion to Linguistic Ambiguity in Law and Literature*, London, Journal Law, Culture and Humanities Vol. 2, 2006, hlm. 28.

[94] Sara Ahmed, 1995, *Deconstruction and Law's Other: Towards a Feminist Theory of Embodied Legal Rights*, London, Journal Social Legal Studies Vol. 4, 1995, hlm. 55.

kita akan menyingkap batas-batas dan bahkan ketakmungkinan hukum sebagai pengetahuan yang utuh (*integrity*) atau tentang ketakmungkinan hukum menyingkirkan pengetahuan-pengetahuan lain untuk memahami diskriminasi/kekerasan terhadap perempuan secara lain: "*… speaking from 'outside' of law is an impossible position, or a position which reveals the impossibility of sustaining law as an integrity, of excluding or repressing the terrain of the non-legal, the realms of subjectivity, the body, ethics and politics*".[95]

Dengan demikian membahas pergeseran wacana diskriminasi terhadap perempuan menjadi kekerasan terhadap perempuan adalah pembahasan tentang hukum sebagai sebuah bentuk pengetahuan atau wacana yang bersaing dengan norma hukum lainnya dan juga memengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah hilangnya minat hukum positif dan para feminis Indonesia untuk mempersoalkan diskriminasi. Setidaknya mereka tak lagi menganggap diskriminasi sebagai kekerasan.

[95] *Ibid.*

C. Istilah dalam Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Beberapa Istilah yang dikenal dalam konteks **Ketidakadilan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan**, diantaranya :

(a) Perilaku Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*)

Adanya stereotip dan bias gender yang memunculkan pandangan, sikap atau perilaku yang menyalahkan dan menyudutkan korban, pandangan dan sikap tersebut memiliki pengaruh dalam proses hukum, contoh : dalam perkara perkosaan sering kali majelis hakim menyatakan memberikan stereotip kepada korban dengan mengatakan bahwa korban (perempuan) yang salah dalam hal berpakaian, tingkah laku dan aspek-aspek lainnya.

(b) Relasi Kuasa

Relasi yang memiliki sifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan ataupun ekonomi yang menimbulkan kekuasaan satu pihak terhadap pihak lainnya dan sering kali justru merugikan pihak yang dianggap memiliki posisi paling rendah dalam hal ini adalah Perempuan.

(c) Riwayat Seksual

Segala hal mengenai seksualitas seseorang yang dapat mencakup adanya hubungan korban dengan pelaku, status pernikahan korban atau kondisi keperawanan korban.

(d) Riwayat Kekerasan

Mengacu pada sejarah kekerasan yang dialami korban dan dilakukan pelaku sehingga dalam hal ini yang ditelaah adalah riwayat kekerasan yang sering kali ditemukan seperti dalam kasus KDRT, kasus kekerasan seksual dan sering kali ditemukan pula kekerasan yang terjadi berulang atau telah dilakukan pada saat yang lampau atau sebelum peristiwa/kejadian terakhir yang dilaporkan.

(e) Siklus Kekerasan

Dalam siklus kekerasan berbasis gender pada umumnya pelaku adalah pihak yang memiliki kedekatan emosional dengan korban sehingga kemudian adanya konflik dan ketegangan berlanjut dengan adanya kekerasan hingga pada akhirnya periode tenang dan bulan madu maksud bulan madu dalam konteks ini yaitu periode setelah insiden kekerasan sering diisi dengan ucapan penyesalan dan permintaan maaf serta sikap yang lebih baik atau perilaku manis dari pelaku kekerasan.

Akibat dari adanya Siklus Kekerasan :

1. Menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku
2. Korban menjadi sulit untuk keluar dari perangkap kekerasan
3. Sering kali pihak luar seperti keluarga meminta korban untuk memaafkan pelaku sehingga dimungkinkan pula korban disalahkan oleh lingkungan hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan cerai dari korban kepada pelaku

Siklus Kekerasan Terhadap Perempuan

Sering kali konflik yang terjadi tidak terselesaikan dengan baik malah menimbulkan kekerasan. Jika rantai kekerasan ini tidak diputus, maka kekerasan akan memiliki siklus yang akan terus berulang. Siklus kekerasan yang dapat terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Fase Pemicu

(munculnya berbagai masalah yang memancing emosi pelaku)

Permasalahan antar pasangan memang tidak bisa dihindarkan mengingat dalam hubungan tersebut terdapat dua pribadi yang berbeda karakter dan cara berpikir, dan

sebenarnya konflik dalam pacaran bisa menjadi hal yang berdampak positif apabila dalam "porsi yang pas" atau dikelola dengan baik. Pasangan bisa menyelesaikannya dengan saling berdiskusi dan menjadi jalan keluar yang baik untuk bersama. Hal ini mampu menambah keromantisan, pemahaman akan pasangan, bahkan kekuatan.

Pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu bersikap demikian. Sebagian lainnya "kalah" dengan ketegangan konflik yang terjadi dan meluapkan kemarahan pada pasangan. Konflik yang terjadi bisa berasal dari konflik pertemanan, konflik keluarga hingga pendidikan. Konflik yang datang dari segala arah dapat memicu ledakan emosi pada pasangan yang tidak mampu mengendalikannya.

2. **Fase Tindak Kekerasan Terjadi**

(di sinilah kekerasan terjadi, baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual)

Permasalahan atau konflik yang menimbulkan ketidaknyamanan akhirnya memicu salah satu pihak atau bahkan keduanya untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Kekerasannya pun bervariasi, mulai dari kekerasan verbal seperti berteriak, mengkritik, mengolok, menghina, merendahkan hingga kekerasan fisik seperti memukul, menendang, dan mendorong, bahkan korban juga bisa mengalami kekerasan seksual dari pasangannya. Pada saat ini korban merasa takut, terperangkap, dan terkesan tidak berdaya. Biasanya korban akan berusaha melindungi diri, bisa saja dengan cara menyerang balik atau mencari pertolongan.

3. **Fase Penyesalan**

Di fase ini pelaku akan mulai menyesal, membela diri dan sulit memahami mengapa pasangannya marah. Pelaku biasanya menyalahkan korban sebagai pemicu

kemarahannya, bahkan pelaku memberikan beberapa alasan seperti: *"aku ga sengaja", "aku berbuat seperti itu karena aku sayang", "kalau kamu ga bikin aku cemburu, aku juga ga akan main tangan."*

Sementara pelaku mulai menyesal dengan perbuatannya, korban akan merasa lega karena pelaku sudah menyesal. Meskipun korban masih memiliki sisi kemarahan, benci dengan perilaku pelaku, namun korban masih berharap bahwa pelaku akan berubah dan terkadang korban mengabaikan seriusnya kekerasan yang telah dilakukan oleh pasangannya.

4. **Fase *Honeymoon***

(fase tenang)

Dalam fase ini situasi dalam hubungan akan kembali normal, membaik dan berjalan seperti biasa.

Sayangnya siklus kekerasan ini akan berulang terus. Fase *honeymoon* tidak akan bertahan lama. Akan ada pemicu yang datang lagi, memunculkan emosi yang sama serta reaksi yang sama pula dari pasangan.

https://twitter.com/mellissa_grace/status/1050681540970078213?lang=da

5

PEREMPUAN, KEKERASAN, DAN PENANGANAN TERHADAP KORBAN

A. Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pada dasarnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan antara apa yang dimaksud dengan *jenis kelamin (sex)* dan *gender*. Sebagaimana dijelaskan oleh Kholik dan Wibowo, dalam penelitian mereka mengenai norma hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia,[96] bahwa jenis kelamin dipahami sebagai penyifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat secara kodrati. Secara kodrati laki-laki memiliki penis, zakar dan memproduksi sperma; sementara perempuan memiliki vagina, uterus, ovarium dan bisa mengandung serta menyusui. Sifat-sifat kodrati yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara permanen tidak dapat mengalami perubahan sekaligus merupakan ketentuan biologis; sementara konsep *gender* berarti sifat yang melekat pada laki-laki dan dapat dipertukarkan, misalnya: perempuan dipahami sebagai makhluk yang lembut, emosional dan keibuan, sedangkan laki-laki dipahami sebagai makhluk yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat ini tidak selalu identik dengan satu gender tertentu karena terkadang ada juga

[96] M. A. Kholik dan A. Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim,* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016; 2 (3), hlm. 186-205

perempuan yang rasional dan perkasa serta ada juga laki-laki yang lembut dan emosional.

Sehubungan dengan pengertian tersebut, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984[97] mendefinisikan diskriminasi gender sebagai *setiap tindakan pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan terlepas dari apa pun status gender atau status perkawinan orang tersebut.* Di sisi lain, kekerasan adalah *salah satu bentuk saja dari ketidakadilan yang dialami seseorang.* Sebagaimana dikutip oleh Mappiare Lorenz[98] mengatakan bahwa *kekerasan merupakan salah satu tipe* ***big four*** *naluri manusia selain naluri lapar, seks, dan rasa takut.* Lebih lanjut Lorenz menjelaskan bahwa kekerasan bertentangan dengan kebebasan manusia, karena kekerasan ada bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawal realisasi potensialnya – artinya kondisi struktur sosial yang tidak seimbang akan mengakibatkan tingkat dan dimensi potensial aktualisasi. Kekerasan tidak hanya terjadi pada aspek fisik manusia saja, tetapi juga menyangkut aspek mental.

Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai penghilangan nyawa manusia itu

[97] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 1, http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf

[98] A. Mappriare, *Kekerasan Psiko-Sosial Dalam Pendidikan dan Keniscayaan Bimbingan Konseling,* Jurnal Psikologi: Teori dan Terapan, 2013; 3 (2), hlm. 113-124

sendiri, sedangkan dalam kekerasan mental (psikis) tampak pada proses indoktrinasi, ancaman atau tekanan yang bermaksud meredusir, mengekang atau membatasi daya piker dan potensi seseorang. Secara spesifik, Rekomendasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 19 Tahun 1999 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan,[99] menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender kepada perempuan mengacu kepada setiap perbuatan (baik verbal maupun nonverbal) berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap kaum perempuan, seperti: masyarakat, lingkungan, dan individu – di mana masing-masing faktor tersebut memiliki beragam sumber masalah yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung pada terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan.

[99] Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Protokol Optional Pada Konvesi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,*
http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/Protokol-Opsional-Pada-Konvensi-Tentang-Penghapusan-Segala-Bentuk-Diskriminasi-Terhadap-Perempuan.pdf

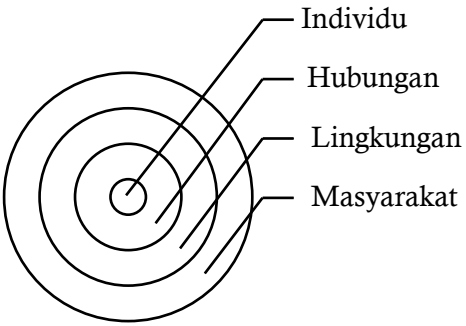

Kerangka ekologis faktor pengaruh terjadinya kekerasan terhadap perempuan[100]

Faktor penyebab kekerasan yang berasal dari individu antara lain disebabkan oleh:

- Kebanggaan sebagai laki-laki;
- Pernah menyaksikan kekerasan pada masa kanak-kanak;
- Tiadanya figur ayah atau penolakan terhadap figur ayah;
- Mengalami kekerasan semasa kanak-kanak
- Penggunaan alkohol

Faktor penyebab kekerasan yang berasal dari hubungan, antara lain disebabkan oleh:

- Konflik perkawinan;
- Kendali laki-laki terhadap harta dan pengembalian keputusan dalam keluarga;

Faktor penyebab kekerasan yang berasal dari lingkungan, antara lain disebabkan oleh:

- Kemiskinan, status sosial-ekonomi rendah dan pengangguran;
- Kelompok sebaya yang berperilaku menyimpang;

[100] L. L. Heise, *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework,* 1998, http://xyonline.net/sites/xyonline.net/files/Heise%20C%20Violence%20against%20women%20201998_0.pdf

- Pengisolasian perempuan dan keluarga dari lingkungan.

Faktor penyebab kekerasan yang berasal dari masyarakat, antara lain disebabkan oleh:

- Norma yang menerima perilaku laki-laki dalam mengendalikan perempuan;
- Norma yang menerima kekerasan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan konflik;
- Anggapan bahwa keperkasaan laki-laki terkait dengan dominasi dan agresi;
- Peran gender yang kaku.

Sebagaimana dijelaskan oleh Afandi,[101] secara umum dapat disimpulkan bahwa ada dua akar utama penyebab kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada masa sekarang, yakni:

(1) Ideologi patriarki dan bias gender; serta
(2) Mekanisme pembangunan eksploitasi

Konsep patriarki sendiri mengacu kepada sistem sosial politik tertentu di mana seorang ayah, berkat posisinya dalam rumah tangga bisa mendominasi anggota jaringan keluarga luasnya dan menguasai produksi ekonomi.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Kholik dan Wibowo menjelaskan bahwa secara historis kata patriarki telah berakar dalam Hukum Yunani dan Romawi, di mana laki-laki sebagai kepala rumah tangga menguasai hukum dan ekonomi.[102] Pada masa sekarang ini, patriarki digunakan untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan. Dengan demikian, maka relasi (posisi dan peran) antara perempuan dan laki-laki dalam struktur kehidupan masyarakat berada pada posisi yang asimetris. Akibatnya terjadi diskriminasi atau marginalisasi

[101] A. Afandi, *Bentuk-Bnetuk Perilaku Bias Gender*, Lentera: Journal of Gender and Children Studies, 2019; 1 (1), hlm. 1-18
[102] Kholik dan Wibowi, *Op. Cit.*

terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sistem patriarki lambat lain menyebabkan pemahaman yang bias terhadap posisi dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pemahaman yang bias ini diistilahkan dengan *bias gender*.

Dalam konteks di Indonesia, bias gender ini merupakan faktor yang turut memberi andil kekerasan terhadap perempuan. Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya dalam masyarakat yang cenderung menganggap sifat-sifat gender adalah sifat kodrati manusia. Pemahaman gender yang bias pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, ada kaitan yang erat antara pemahaman gender yang bias dengan struktur ketidakadilan masyarakat yang luas. Penyifatan atau pembagian bias ini merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya. Masyarakat lambat laun memahami penyifatan tersebut sebagai kodrati, di mana ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam interaksi dipahami dan diterima begitu saja oleh seseorang tanpa mempersoalkannya lagi. Sebagai akibat dari konstruksi sosial yang demikian adalah perempuan mengalami ketidakadilan dalam proses kehidupannya.[103]

Selain faktor bias gender yang banyak terjadi dalam masyarakat sosial di Indonesia, kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini – termasuk kekerasan terhadap perempuan – disinyalir sebagai akibat dari kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan lebih disebabkan oleh mekanisme pembangunan yang cenderung menekankan pada angka produktivitas dan pertumbuhan yang bersifat makro.[104]

---

[103] A. Afandi, *Bentuk-Bnetuk Perilaku Bias Gender,* Lentera: Journal of Gender and Children Studies, 2019; 1 (1), hlm. 1-18

[104] *Ibid.*

Target angka menjadi ukuran kesuksesan, sementara kualitas hidup individu menjadi urusan nomor dua. Dalam sistem seperti ini tidak ada jaminan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang sama dalam memanfaatkan pembangunan dan dalam menentukan hidup bernegara. Hal ini tampak secara jelas dalam pendistribusian posisi dan peran kepada laki-laki dan perempuan dalam proses pelaksanaan pembangunan bangsa.

Secara umum, dapat dilihat bahwa laki-laki banyak di posisi yang menguntungkan pada sektor publik-produktif sekaligus memiliki kekuasaan yang lebih besar bahkan terkadang mutlak terhadap keluarga, sebaliknya – banyak perempuan diposisikan pada sektor domestik yang dinilai kurang produktif dan marginal. Konsekuensinya adalah masalah pertumbuhan nasional. Hal ini mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai masalah perempuan dan bukan masalah masyarakat luas.

Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga menunjukkan bahwa dalam strata kehidupan penduduk Indonesia,[105] mayoritas perempuan Indonesia yang mengalami tindak kekerasan berada pada struktur sosial yang rendah. Ini bisa menjelaskan *mengapa tindak kekerasan terhadap perempuan seolah tidak terlihat dan dianggap bukan masalah nasional.* Kekerasan lebih banyak mengena pada perempuan yang berasal dari kalangan bawah yang minim sumber daya baik materi maupun wawasan. Keterbatasan ini menyebabkan mayoritas perempuan miskin kurang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk tampil

[105] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020,* http://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci

sebagai individu yang berhak untuk diperlakukan sebagai individu dan pribadi manusia yang setara martabatnya dengan kaum laki-laki. Jika akar persoalan dari ketidakadilan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan adalah ideologi patriarki yang sudah berurat akar dalam masyarakat akibat konstruksi berbagai segi, yaitu:

(a) Proses marginalis atau proses pemiskinan ekonomi;
(b) Subordinasi dalam proses politik;
(c) Pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif;
(d) Kekerasan *(violence)*;
(e) Beban kerja yang lebih banyak dan panjang *(burden)*; serta
(f) Sosialisasi ideologi peran gender.

Bentuk-bentuk ketidakadilan di atas merupakan lingkaran setan yang saling terkait, misalnya marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotip tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan terhadap perempuan yang akhirnya tersosialisasi dalam keyakinan, ideologi dan visi perempuan itu sendiri.

Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Banyak penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan dalam berbagai fase kehidupannya, bahkan dari sebelum perempuan tersebut dilahirkan.

Fisik	**Psikis**	**Seksual**	**Sosial**	**Ekonomi**
disundut rokok; diseret; dijambak; dipukuli; dilempar; dicekik; ditendang; dibacok;	dicaci; dihina; direndahkan martabatnya; diremehkan; dikatakan/ disebut pelacur; dikatakan/	disodomi; dipaksa berhubungan badan saat sedang haid; dipaksa menjadi pelacur; dipaksa berhubungan	dikucilkan atau disolasi; disalahkan dalam kasus yang menimpanya; dituduh atau dicap perempuan	tidak diberi nafkah; dikaryakan untuk mencari uang dengan cara tidak layak; memeras istri untuk mencari nafkah;

digigit; digunting; digunduli; dibakar; dan lain-lain	disebut perempuan nakal.	badan dengan gaya tidak sehat; diperkosa; pelecehan seks; dan lain-lain	nakal, kotor (stigma negatif); dikeluarkan dari sekolah (contoh: korban perkosaan)	ditelantarkan; dan lain-lain.

Widiastuti[106] mengemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah dimulai sejak awal fase kehidupan sebelum lahir, misalnya pada masa kehamilan ketika diketahui bahwa janin yang ada adalah perempuan, si ibu menerima pukulan yang dapat berdampak ke janin dan abortus pada janin. Selain itu, pada fase bayi bisa terjadi juga tindak kekerasan seperti pembunuhan dan penelantaran terhadap bayi perempuan serta penyalahgunaan fisik, seks, psikis bayi. Di masa pra remaja, perkawinan usia anak serta penyalahgunaan fisik, seks, psikis dan prostitusi/pornografi juga termasuk dalam kategori tindak kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya di fase remaja dan dewasa, contoh tindak kekerasan ini seperti kekerasan yang dilakukan oleh teman dekat, pemaksaan seks akibat ekonomi, inses atau hubungan sedarah, kawin paksa, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan yang terkait dengan mahar, kekerasan seks di tempat kerja, perkosaan, pelecehan seks, prostitusi dan pelecehan seks secara paksa, pelecehan perempuan, pembunuhan oleh pasangan, gangguan psikis, serta kekerasan terhadap perempuan tidak mampu atau asisten rumah tangga. Lebih lanjut, pada usia lanjut, tindak kekerasan ini masih bisa terjadi seperti adanya penyalahgunaan fisik, seks, dan psikis pada perempuan lanjut usia.

[106] T. W. Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan,* Jurnal Wacana Hukum, 2008, VII (1), hlm. 30-42

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Widiastuti, hasil penelitian Utami[107] menunjukkan berbagai penyebab yang bisa memicu tindak kekerasan tersebut diantaranya karena faktor tekanan ekonomi, kekejaman mental dan kurangnya akhlak yang baik, cemburu, gangguan pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan, poligami tidak sehat, dan pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, Utami juga menjelaskan bahwa tindakan kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk fisik, psikis, seksual, sosial maupun ekonomi kepada perempuan dari berbagai status dan umur seperti kekerasan terhadap istri, kekerasan dari mantan suami, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan oleh anggota keluarga lain, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dari mantan acar bahkan tindak kekerasan bisa menimpa perempuan dari orang yang tidak dikenal.

Dalam perkembangannya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 saja telah terjadi 299.922 kasus kekerasan, di mana 291.677 kasus di antaranya telah ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, 8.234 kasus ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan dan 2.389 kasus tercatatkan oleh Unit Layanan dan Rujukan (UPR). Akan tetapi, data tindakan kekerasan yang terdata secara resmi cenderung hanya merupakan fenomena gunung es karena dalam masyarakat masih terdapat berbagai jenis kekerasan yang kadang kala sedang dianggap sebagai norma umum dan tidak dianggap sebagai tindak kekerasan bahkan oleh si korban dan masyarakat, sebagai contoh adalah pemerkosaan terhadap perempuan dalam

[107] P. N. Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu.* Jurnal Hak Asasi Mnusia, 2016; 7 (1), hlm. 55-67

perkawinan. Pemerkosaan terjadi bila seseorang melakukan pemaksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Putra,[108] mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, sering kali ketidakrelaan tersebut tidak terekspresikan secara nyata oleh sang istri disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena adanya pemahaman umum dalam masyarakat bahwa istri tidak boleh menolak keinginan seksual suami, karena takut terhadap suami, malu, atau keterpaksaan ekonomi, bahkan oleh karena tidak ada pilihan lain.

Afandi memberikan contoh lain,[109] yakni kekerasan dalam rumah tangga *(domestic violence)*. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berbentuk penyiksaan yang sering terjadi yaitu:

- Tindak pemukulan dan serangan fisik maupun pelecehan seksual *(sexual and emotional harassment)*;
- Tindakan *general mutilation,* yaitu penyiksaan yang mengarah pada kelamin, misalnya penyunatan terhadap anak perempuan dengan alasan yang bias gender dalam masyarakat yaitu untuk mengontrol perempuan;
- Kekerasan terselubung *(molestation)* yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh;

[108] Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan MPR RI No. IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004*
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e4528c678b6e80bd8a313035323531

[109] A. Afandi, *Bentuk-Bnetuk Perilaku Bias Gender,* Jurnal Lentera: Journal of Gender and Childern Studies, 2019, I (1), hlm. 1-18

- Selain itu, masih terjadi kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana *(enforced sterilization)*. Kebijakan ini banyak mengakibatkan korban terutama perempuan. Dalam rangka mengontrol laju pertambahan penduduk, maka perempuan dijadikan obyek dari program ini meskipun sebenarnya persoalan ledakan jumlah penduduk semata-mata bukan pada perempuan tetapi juga pada laki-laki.

Semua bentuk kekerasan sebagaimana disebutkan di atas sering terjadi dalam kehidupan umum di Indonesia, namun pada kenyataannya, banyak dari kekerasan tersebut tidak ditangani dengan benar sehingga menimbulkan dampak yang sangat merugikan terutama bagi perempuan korban tindak kekerasan tersebut.

Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan tidak saja merugikan baik aspek kesejahteraan fisik dan mental, emosional akan tetapi juga menambah risiko jangka Panjang yakni terjadinya gangguan kesehatan lainnya. Dampak kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat sebagai berikut

Fisik	**Phiskis**	**Seksual**	**Sosial**	**Ekonomi**
Memar; Meninggal dunia; Cacat fisik; Luka; Gigi ompong; Kulit gosong; Buta;	Kelainan atau gangguan jiwa; Menyendiri; Menyalahkan diri sendiri; Mimpi buruk; Suka marah; Bunuh diri; Menganggap dirinya kotor;	Nyeri/sakit pada alat kelamin; Trauma seksual; Rusaknya organ reproduksi; Tidak teraturnya siklus haid;	Menutup diri; Pindah ke tempat baru karena pelaku ada pada tempat yang sama	Kesehatan buruk; Gizi buruk; Kematian meningkat; Beban ganda; Pendidikan rendah

Tuli; Dan lain-lain	Dendam; Paranoid.	Terkena PMS		

Berbagai akibat bisa menimpa sebagai dampak fisik dari kekerasan terhadap perempuan. Widiastuti[110] menjelaskan bahwa tindak kekerasan tersebut bisa dalam bentuk kekerasan fisik seperti pembunuhan atau bunuh diri, trauma fisik berat, trauma fisik dalam kehamilan, perlukaan/trauma terhadap anak perempuan, kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan dini akibat perkosaan atau pergaulan bebas, yang dapat diikuti dengan tindakan aborsi, tertular PMS/HIV/AIDS atau komplikasi kehamilan, termasuk sepsis, abortus spontan dan kelahiran prematur, meningkatnya gangguan ginekologis, PMS/IMS, serta infeksi saluran kencing dan gangguan pencernaan.[111] Selain itu, berbagai dampak non fisik yang juga bisa terjadi seperti di antaranya adalah bunuh diri, gangguan mental misalnya depresi, ketakutan dan cemas, rasa rendah diri, kelelahan kronis, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, ketagihan alcohol dan obat-obatan, mengisolasi/menarik diri.

Di samping itu, kekerasan juga sering membawa dampak psikologis terhadap anak karena menyaksikan kekerasan yang akan berakibat jangka Panjang di mana si anak kelak tumbuh dengan kecenderungan melakukan kekerasan terhadap pasangannya.[112] Selain itu, kekerasan yang terjadi pada perempuan juga dapat meningkatkan tingkat kecemasan terhadap perempuan yang menjadi korban. Kekerasan terhadap

[110] T. W. Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan,* Jurnal Wacana Hukum, 2008, VII (1), hlm. 30-42

[111] *Ibid.*

[112] *Ibid.*

perempuan tentunya akan dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti: kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak dan rasa tidak berdaya, gangguan psikis berat, kehilangan akal sehat hingga menjadi paranoid dan tidak bisa percaya lagi pada kenyataan yang terjadi.

Selain dampak fisik dan non-fisik yang menimpa korban, tindak kekerasan terhadap perempuan juga secara tidak langsung akan berdampak terhadap masyarakat, misalnya bertambahnya biaya pemeliharaan kesehatan untuk mengobati luka baik fisik maupun non fisik yang diderita. Hal ini juga akan memberikan imbas negatif pada tingkat produktivitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya kontribusi perempuan kepada masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja serta cuti sakit yang bertambah.

Pada jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di sekolah, bisa mengakibatkan putusnya pendidikan karena terpaksa. Dari uraian tentang berbagai efek negatif dari tindak kekerasan terhadap perempuan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dari berbagai potensi tindak kekerasan merupakan hal penting untuk segera dilaksanakan.

B. Konsep Pertahanan Diri

Dalam menjalani hidup, setiap orang pasti menemui berbagai masalah. Mulai dari masalah yang cukup sepele seperti hingga masalah besar seperti mengalami kegagalan, perceraian, atau kehilangan sosok yang dicintai atau mengalami kekerasan. Berbagai kesulitan yang harus dihadapi tersebut mungkin membuat pikiran dan diri seseorang kewalahan atau merasa terancam.

Sama seperti tubuh yang akan bereaksi untuk melindungi diri saat berada dalam bahaya, jiwa juga memiliki sistem khusus untuk mempertahankan diri saat menghadapi situasi yang

membahayakan. Secara tidak sadar, jiwa akan langsung membangun mekanisme pertahanan diri supaya hidup tidak terganggu dengan adanya ancaman atau bahaya dari luar.

Setiap orang memiliki caranya sendiri dalam melindungi diri. Ada yang melampiaskan emosi pada orang-orang terdekatnya, tapi ada juga yang justru menyibukkan diri dengan bekerja supaya bisa melupakan kegalauannya.

Mekanisme Pertahanan Diri dari Sudut Pandang Psikologi

Mekanisme pertahanan diri pertama kali dikembangkan oleh sepasang ayah dan anak asal Austria yang namanya cukup harum dalam ranah psikologi. Kedua orang tersebut adalah Sigmund Freud dan Anna Freud. Menurut ayah dan anak ini, saat seseorang menghadapi situasi yang sulit atau tidak nyaman, pikiran membutuhkan cara tertentu untuk melepaskan diri dari emosi yang muncul. Hal ini terjadi karena secara naluriah manusia selalu menghindari perasaan yang negatif seperti sedih, marah, kecewa, malu, dan takut. Selain itu, sering kali sebagai makhluk sosial kita juga dituntut untuk tidak meluapkan emosi negatif dalam masyarakat dan lingkungan sosial.

Pada saat inilah pikiran akan membentuk mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri berfungsi untuk menghalau perasaan yang tidak menyenangkan atau supaya kejadian dan pengalaman yang tidak menyenangkan jadi terasa lebih baik. Pikiran Anda akan mengaktifkan mode pertahanan diri ini secara otomatis, yang berarti di luar kesadaran dan kendali Anda. Akan tetapi, emosi tersebut tidak benar-benar hilang dari benak Anda. Anda hanya bisa menekan atau mengesampingkannya saja. Oleh sebab itu, mekanisme pertahanan diri bukanlah sebuah cara untuk menyelesaikan masalah, melainkan semata-mata reaksi alami jiwa terhadap

masalah. Freud membagi struktur kepribadian dalam tiga struktur, yaitu:

a. *Id*

Id merupakan suatu kepribadian naluriah manusia yang didorong oleh prinsip kepribadian kesenangan, di mana semua keinginan dan kebutuhan harus segera terpenuhi.

b. *Ego*

Ego merupakan suatu kepribadian yang berperan memilih cara memenuhi keinginan *Id* agar tidak bertentangan dengan *superego*.

c. *Superego*

Superego merupakan suatu kepribadian yang mengendalikan *id* dan *ego* agar tidak melakukan tindakan yang tidak benar di mata masyarakat atau agama.

Walaupun memiliki ciri-ciri, prinsip kerja, fungsi dan sifat yang berbeda, namun ketiga struktur kepribadian tersebut bekerja sama menjadi satu tim dalam mempengaruhi perilaku individu.[113] Pertentangan yang terjadi di antara ketiga struktur kepribadian tersebut akan menimbulkan kecemasan bagi manusia.

Id adalah keinginan atau kebutuhan dasar manusia yang muncul sejak manusia dilahirkan. *Id* bekerja menggunakan prinsip kesenangan, mencari kepuasan segera impuls biologis.[114] *Id* dapat juga disebut sebagai penguasa dari ketiga struktur kepribadian, di mana ia sangat rakus dan sewenang-wenang. Apa yang ia inginkan harus secepatnya dipenuhi tanpa peduli apa yang akan terjadi pada orang lain apabila ia mendapatkan apa yang ia inginkan. *Id* tidak mengenal nilai-nilai moral, ia

[113] Alex Sobur, *Psikologi Umum: Dalam Lintasan Sejarah,* Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 305

[114] *Ibid.*

bekerja sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dasar manusia agar cepat terpenuhi. *Id* yang tidak terkendali biasanya terjadi pada manusia pada masa anak-anak di mana ia belum bisa menuruti aturan orang tua atau masyarakat sekitarnya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Akan tetapi, dalam perkembangannya anak akan mulai paham mana yang baik dan buruk. Seiring berkembangnya kepribadian anak, maka akan muncul kepribadian baru yaitu *ego* dan *superego*.

Freud mengatakan bahwa *ego* merupakan aspek rasional kepribadian yang berperan untuk mengarahkan dan mengendalikan insting menurut prinsip kenyataan.[115] *Ego* adalah kepribadian yang memastikan bahwa keinginan *id* dapat dilakukan di dunia nyata. *Ego* bertugas untuk memilih cara atau jalan tengah apabila keinginan *id* tidak mampu dipenuhi sepenuhnya di dunia nyata, misalnya: seorang anak menginginkan *gadget* baru, namun ia tidak memiliki uang. Di sinilah tugas *ego* untuk mencari cara bagaimana cara agar anak tersebut bisa mendapatkan gadget baru.

Menurut Freud, *superego* merupakan aspek moral kepribadian internalisasi nilai dan standar orang tua dan masyarakat.[116] *Superego* adalah kepribadian yang memahami mana yang baik dan buruk. *Superego* semakin berkembang seiring individu mendapatkan pendidikan moral secara formal maupun nonformal di dalam masyarakat sekitarnya. *Superego* bertugas untuk menghakimi apakah keinginan *id* searah atau bertolak belakang dengan nilai moral masyarakat. Apabila individu menginginkan sesuatu, *superego* akan menimbang apakah keinginannya sesuai atau tidak dengan anggapan baik

[115] Duane P. Schultz dan Sydney Ellen, *Teori Kepribadian,* Edisi 10, Jakarta: Buku Kedokteran EGC 2014, hlm. 62

[116] *Ibid.,* hlm. 63

masyarakat, apabila tidak sesuai maka *superego* akan mengatakan keinginan tersebut tidak benar dan akan menimbulkan kecemasan jika tetap dilakukan.

Berdasarkan teori kepribadian tersebut, Freud kemudian mengembangkan sebuah cabang ilmu jiwa dalam menganalisis perilaku psikologis manusia yang disebut psikoanalisis. Menurut Winkel dan Hastuti,[117] psikoanalisis merupakan metode terapi yang berusaha membantu individu untuk mengatasi ketegangan psikis yang bersumber pada rasa cemas dan rasa terancam yang berlebihan.

Winkel dan Hastuti mengemukakan bahwa jika seseorang tidak berhasil mengontrol dan membendung kecemasan itu dengan suatu cara yang rasional dan realistis, dia akan menggunakan prosedur yang irasional dan tidak realistis, yaitu menggunakan salah satu mekanisme pertahanan diri demi menjaga keseimbangan psikis dan rasa harga diri.[118]

Mekanisme Pertahanan Ego

Mekanisme pertahanan *ego* adalah cara yang dikembangkan oleh Freud dalam upaya mempertahankan diri individu ketika *ego* berada pada zona tidak nyaman dan individu dalam keadaan cemas. Kecemasan tersebut muncul baik secara internal ataupun eksternal.[119] Berikut adalah beberapa bentuk mekanisme pertahanan, antara lain:[120]

a. Represi *(repression)*

   Menurut Freud, represi merupakan mekanisme pertahanan yang paling kuat dan bersifat naluriah. Represi mendorong impuls-impuls *id* untuk tetap di bawah

[117] Winkel dan Sri Hastuti, *Op. Cit.,* hlm. 405
[118] *Ibid.*
[119] Anas Ahmadi, *Psikologi Sastra,* Surabaya: Unesa University Press, 2015, hlm. 49
[120] *Ibid.*

kesadaran kita. Represi merupakan dasar dari semua mekanisme pertahanan lainnya, karena tujuan dari setiap mekanisme pertahanan adalah untuk menekan atau mendorong impuls-impuls yang mengancam agar keluar dari kesadaran.

Dalam pandangan Freud, masa kanak-kanak awal sering kali merupakan pengalaman yang bersifat seksual yang terlalu menakutkan dan menekan bagi kita untuk diatasi secara sadar. Kita mengurangi kecemasan yang ditimbulkan oleh konflik ini dengan cara menekan pengalaman-pengalaman ini.[121]

Represi diartikan sebagai memaksa ingatan atau perasaan atau keinginan yang mengancam atau menyebabkan *distress* untuk keluar dari kesadaran dan menjadikannya tak sadar.[122] Dalam penekanan impuls-impuls dan ingatan-ingatan yang terlalu menakutkan dibuang jauh dari tindakan-tindakan atau kesadaran. Freud menganggap bahwa penekanan impuls-impuls tertentu pada masa kanak-kanak merupakan hal yang universal.[123]

b. Reaksi Formasi *(reaction formation)*

Kadang kala orang dapat menyembunyikan motif dari diri mereka sendiri dengan memberikan pernyataan yang kuat terhadap sesuatu yang bertentangan. Kecenderungan yang demikian disebut reaksi formasi.[124]

Reaksi formasi terjadi saat kita benar-benar menyangkal dan mengambil sikap yang sama sekali

---

[121] J. W. Santrock, *Remaja,* Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2007

[122] R. Gross, *Psychology The Science of Mind and Behavior,* Edisi Keenam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

[123] R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Pengantar Psikologi,* Edisi 8, Jakarta: Erlangga 1983

[124] *Ibid.*

bertolak belakang dengan perasaan kita yang sebenarnya.[125] Reaksi formasi adalah upaya untuk melawan suatu dorongan libidinal yang dipersepsikan dapat menimbulkan konflik, dengan cara melakukan kebalikannya.[126] Merasa atau memikirkan secara sadar lawan dari perasaan atau pikiran (tak sadar) atas apa yang sesungguhnya.[127]

Menurut Fudyartanta, impuls aslinya masih tetap ada, tetapi tertutup atau disembunyikan di balik suatu impuls yang lain, yang tidak menyebabkan kecemasan sehingga untuk membedakan antara pembentukan reaksi dan pengungkapan aslinya agak sukar,[128] misalnya bagaimana untuk membedakan cinta reaktif dengan cinta sejati. Biasanya pada pembentukan reaksi ditandai oleh sifat berlebih-lebihan, orang terlalu banyak protes, dan serba kompulsif. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pada semua bentuk tingkah laku yang bernada ekstrem biasanya menandakan bentuk reaksi.

c. Penyangkalan *(denial)*

Penyangkalan *(denial)* diartikan sebagai tidak mau menyadari atau menolak mengakui atau memersepsi aspek realitas tertentu, misalnya menolak untuk menerima bahwa pasangan berselingkuh.

Penyangkalan *(denial)* terjadi saat seseorang menolak mengakui bahwa sesuatu yang tidak nyaman telah terjadi, misal terjadi perlakuan buruk (seperti kekerasan) dari

---

[125] M. Jarvis, *Teori-Teori Psikologi Pendekatan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* Jakarta: Erlangga, 2000

[126] I. S. Arif, *Dinamika Kepribadian Gangguan dan Terapinya,* Bandung: Refika Aditama, 2011

[127] R. Gross, *Op. Cit*

[128] K. Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamin dan Organismik-Holistik,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

pasangan; bahwa mereka memiliki masalah, seperti minum alkohol secara berlebihan; atau bahwa mereka merasakan emosi-emosi terlarang seperti kemarahan. *Denial* melindungi citra diri seseorang dan mempertahankan ilusi tidak terkalahkan.[129]

Bilamana kenyataan eksternal terlalu menyakitkan untuk dihadapi, seseorang mungkin mengingkari adanya kenyataan itu karena mereka tidak tahan akan sakitnya mengakui kenyataan yang akan muncul, mereka terpaksa menggunakan mekanisme pertahanan diri dalam bentuk penyangkalan *(denial)*, setidak-tidaknya untuk sementara. Bentuk pengingkaran yang tidak begitu ekstrem mungkin terlihat pada orang yang terus menerus mengabaikan kritikan, yang tidak menanggapi bahwa orang lain marah kepadanya, atau mereka tidak mengacuhkan segala macam petunjuk yang menyatakan bahwa pasangannya melakukan penyelewengan.[130]

d. Proyeksi *(projection)*

Proyeksi adalah memindahkan perasaan atau karakteristik kita sendiri yang tidak dapat diterima pada orang lain.[131] Proyeksi terjadi saat perasaan-perasaan yang tidak dapat diterima atau mengancam di dalam diri seseorang ditekan dan dialihkan kepada orang lain. Seseorang yang merasa malu karena memiliki ketertarikan seksual terhadap orang lain yang berbeda suku, misalnya, dapat memproyeksikan ketidaknyaman ini terhadap orang-orang dari suku tersebut dengan berkata, “orang-orang itu berpikiran kotor dan selalu memikirkan seks.”[132]

---

[129] C. Wade dan C. Travis, *Psikologi.* Edisi 9, Jakarta: Erlangga, 2007
[130] R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Op. Cit.*
[131] R. Gross, *Op. Cit.*
[132] C. Wade dan C. Travis, *Op. Cit*

Proyeksi adalah suatu mekanisme pertahanan diri di mana seseorang secara psikis menoleh dan mengeluarkan bagian dirinya yang tidak dikehendakinya sehingga tampil pada orang lain. Seseorang yang melakukan proyeksi tidak dapat mengenali tampilan yang dilihatnya pada orang lain sebagai bagian dari dirinya.[133]

Setiap orang memiliki sifat-sifat yang tidak layak yang tidak ingin diakui bahkan kepada diri sendiri. Satu mekanisme yang tidak disadari – proyeksi – melindungi diri dari pengenalan sifat-sifat diri sendiri yang tidak layak dengan menampakkannya secara berlebihan kepada orang lain.[134]

e. Pengalihan *(displacement)*

Pengalihan adalah mentransfer perasaan kita dari target sebenarnya ke target pengganti yang tidak berbahaya.[135] Melalui mekanisme pengalihan, suatu motif yang tidak dapat dipuaskan dalam satu bentuk diarahkan ke dalam saluran baru. Pengalihan terjadi saat kita mengalihkan emosi – biasanya berupa kemarahan – dari mereka yang menjadi penyebabnya kepada pihak lain.[136]

Mekanisme pertahanan ini dilakukan dengan cara mengganti obyek yang menjadi sasaran *cathexis,* misal: seseorang marah dan memiliki dorongan agresif terhadap atasan yang dianggap telah menghinanya, namun karena tidak mungkin melampiaskan kemarahan itu langsung, maka dilakukan *displacement*, di mana ia mengalihkan dorongan itu pada orang lain, misal pada bawahannya yang

[133] I. S. Arif, *Op. Cit*
[134] R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Op. Cit.*
[135] R. Gross, *Op. Cit.*
[136] Jarvis, *Op. Cit.*

kebetulan melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak berarti.[137]

f. Sublimasi *(sublimation)*

Menurut Arif,[138] sublimasi adalah mengubah atau mentransformasikan dorongan primitif – baik itu dorongan seksual ataupun agresi – menjadi dorongan yang lebih sesuai dengan budaya dan norma-norma, sedangkan menurut Gross[139] sublimasi adalah sebuah bentuk *displacement* di mana sebuah aktivitas pengganti (yang positif secara sosial) ditemukan untuk mengekspresikan impuls tertentu yang tidak dapat diterima.

Sublimasi adalah mengubah berbagai rangsangan yang tidak diterima apakah itu dalam bentuk seks, kemarahan, ketakutan atau bentuk lainnya – ke dalam bentuk-bentuk yang bisa diterima secara sosial. Orang yang selalu cemas di dunia yang meragukan ini mungkin akan menjadi seorang organisatoris, pengusaha atau ilmuwan. Orang yang memiliki hasrat seksual tinggi akan menjadi seniman, fotografer atau novelis. Bagi Freud, seluruh bentuk aktivitas positif dan kreatif adalah sublimasi, terutama sublimasi hasrat seksual.[140]

g. Regresi *(regression)*

Regresi terjadi saat seseorang mundur ke fase perkembangan psikologis sebelumnya. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang cemas tentang perceraian orang tuanya dapat mengalami regresi ke kebiasaan masa kecilnya; seperti menghisap ibu jari atau tidak mau lepas

[137] I.S. Arif, *Op. Cit*

[138] *Ibid.*

[139] R. Gross, *Op. Cit.*

[140] C. G. Boeree, *General Psychology. Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku,* Yogyakarta: Prismasophie, 2008

dari orang tuanya. Orang dewasa dapat mengalami regresi dengan melakukan perilaku kekanak-kanakan saat berada dalam tekanan, misalnya dengan menampilkan perilaku *temper tantrum* (mengamuk, ngambek) saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.[141]

Regresi bisa diartikan sebagai kembali ke perilaku yang menjadi ciri tahap perkembangan sebelumnya. Terkadang orang dewasa menampilkan bentuk perilaku yang tidak matang ketika menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi. Mereka memaki, berteriak, mulai berkelahi atau menghentikan usaha mengatasi masalah dan mencari seseorang untuk membantu memecahkan masalah tersebut.

h. Rasionalisasi *(rasionalization)*

Kadang seseorang tidak selalu berhasil menjaga keseimbangan dialektika antara dirinya dengan realitas. Untuk menjaga keseimbangan kepribadiannya, ia melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi adalah upaya mendistorsikan persepsi akan realitas dan memberikan alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal agar suatu kenyataan yang semula berbahaya karena dapat mengguncangkan kepribadiannya sekarang menjadi lebih mudah diterima.[142]

Rasionalisasi diartikan sebagai menemukan alasan yang dapat diterima *(cover story)* untuk perilaku atau situasi yang sebenarnya tidak dapat diterima. Rasionalisasi bertujuan (1) mengurangi kekecewaan kita bila kita gagal mencapai tujuan ("sebenarnya saya tidak menginginkan hal

[141] C. Wade dan C. Travis, *Op. Cit.*
[142] I. S. Arif, *Op. Cit.*

itu."); dan (2) hal itu memberi kita motif yang layak bagi tindakan kita.[143]

i. Isolasi

Isolasi adalah cara seseorang untuk menghindari perasaan yang tidak dapat diterima dengan cara melepaskan diri dari peristiwa yang seharusnya terikat; merepresikannya dan bereaksi terhadap peristiwa tersebut tanpa emosi. Hal ini sering terjadi pada psikoterapi.

j. Intelektualitasi

Bentuk mekanisme pertahanan diri ini sering bersamaan dengan isolasi, individu mendapatkan jarah yang lebih jauh dari emosinya dan menutupi hal tersebut dengan menggunakan analisis intelektual yang abstrak dari individu itu sendiri. Contohnya ketika seseorang berduka karena kematian keluarganya, maka untuk mengurangi kesedihannya ia akan mengucapkan, "sekarang sudah tidak menderita lagi."

k. Penyekatan Emosional

Penyekatan emosional akan terjadi ketika seseorang mempunyai tingkat keterlibatan emosional dalam keadaan yang menimbulkan kekecewaan atau sesuatu yang menyakitkan, sebagai contoh: melindungi diri terhadap kekecewaan dan penderitaan dengan cara menyerah dan menjadi orang yang menerima secara pasif apa saja yang terjadi dalam kehidupan.

l. Simbolisasi

Simbolisasi merupakan suatu mekanisme pertahanan diri ketika suatu ide atau obyek digunakan untuk mewakili ide atau obyek lain, sehingga sering dinyatakan bahwa

[143] R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Op. Cit.*

simbolisme merupakan bahasa dari alam bawah sadar, misalnya: menulis dengan tinta merah merupakan simbol dari kemarahan. Demikian pula warna pakaian, cara bicara, cara berjalan, tulisan dapat merupakan simbol-simbol yang tidak sadari oleh orang yang bersangkutan.

m. *Undoing*

Dalam mekanisme pertahanan diri *undoing*, seorang individu akan melakukan sesuatu tindakan atau pikiran ritual dalam upaya untuk mencegah impuls yang tidak dapat diterima, sebagai contoh: seorang pedagang yang bertindak kurang sesuai dengan etika dalam berdagang akan memberikan sumbangan-sumbangan besar untuk usaha sosial.

Faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Pertahanan Diri

Mekanisme pertahanan diri ini muncul dikarenakan tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu

(1) Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu perasaan tidak nyaman karena adanya suatu ancaman. Alwisol mengatakan bahwa kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Ketika seseorang mengalami suatu ancaman, baik berupa fisik maupun psikis, maka orang itu menyadari adanya bahaya yang akan dihadapinya. Apabila orang tersebut tidak siap menghadapi bahaya maka akan timbul suatu kecemasan pada diri orang itu.[144]

Freud menjelaskan kecemasan sebagai ketakutan tanpa obyek; sering kali, kita tidak dapat menunjukkan sumbernya, pada obyek tertentu yang menyebabkannya.[145] Freud membagi kecemasan menjadi 3 jenis, yaitu:

[144] Alwisol, *Psikologi Kepribadian,* Malang: UMM Press, 2009, hlm. 22
[145] Duane P. Schultz dan Sydney Ellen, *Op. Cit,* hlm. 64

a. Kecemasan nyata

Kecemasan nyata (kecemasan obyektif) merupakan rasa takut akan bahaya yang dapat dirasakan di dunia nyata.[146] Kecemasan dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu seseorang yang kemudian membuatnya takut atau trauma akan sesuatu, seperti: takut akan kegelapan, takut akan binatang, takut pada seseorang dan sebagainya.

b. Kecemasan neurotik

Kecemasan neurotik yaitu ketakutan tak sadar akan hukuman bila melakukan perilaku yang dianggap melanggar norma atau aturan masyarakat. Alwisol menyatakan bahwa hukuman dan figur pemberi hukuman dalam kecemasan neurotik ini merupakan suatu khayalan.[147] Saat seseorang melakukan suatu pelanggaran yang dianggap sebagai suatu ancaman pada dirinya, belum tentu akan diketahui orang lain dan jika pun orang lain mengetahuinya juga belum tentu orang itu akan menghukumnya. Kecemasan ini bersifat naluriah, kebanyakan dirasakan pada saat gugup, gelisah, kehilangan ide dan tidak dapat mengendalikan diri.

c. Kecemasan moral

Kecemasan moral adalah rasa takut akan hati nurani.[148] Kecemasan ini timbul saat seseorang merasa telah melanggar suatu norma yang sudah ditetapkan di lingkungannya. Saat individu didorong oleh *id* untuk menunjukkan impuls naluriah yang berlawanan dengan

[146] *Ibid*.
[147] Alwisol, *Op. Cit*.
[148] Duane P. Schultz dan Sydney Ellen, *Op Cit.,* hlm. 65

nilai moral, maka *superego* akan memberontak dan hal ini menimbulkan kecemasan moral pada dirinya. Kecemasan ini dapat berupa rasa malu atau berdosa dari individu tersebut.

Menurut Alwisol,[149] kecemasan adalah fungsi *ego* untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Berbagai cara akan dilakukan seseorang untuk menghadapi kecemasan yang dialaminya, salah satunya dengan meredakan kecemasan tersebut.

(2) Konflik

Walgito mengemukakan bahwa konflik adalah suatu situasi di mana dua orang atau lebih tidak setuju terhadap hal-hal atau situasi-situasi yang berkaitan dengan keadaan atau yang disebut sebagai keadaan yang antagonis. Dengan kata lain, konflik akan timbul apabila terjadi aktivitas yang tidak memiliki kecocokan. *(incompatible)*[150]

(3) Stres

Menurut Hinkle, stres dipahami sebagai kekuatan, tekanan, ketegangan atau usaha yang kuat diberikan pada sebuah obyek material atau pada seseorang.[151] Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres yang ringan berguna dan dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih cepat dan keras sehingga dapat menjawab melewati tantangan, namun stres yang terlalu

[149] Alwisol, *Op. Cit.*

[150] B. Walgito, *Psikologi Kelompok,* Yogyakarta: Andi Offset, 2006

[151] N. T. L. Gaol, *Teori Stres: Stimulus, Respons dan Transaksional.* Buletin Psikologi 24 (1), 1-11, 2016

banyak dan berkelanjutan bila tidak ditangani akan membawa berbahaya bagi diri.

C. Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam memahami kekerasan terhadap perempuan, kita juga harus memahami adanya kontrol sosial yang menjadi sebab akibat kekerasan tersebut. Kekerasan dimulai dari relasi yang memaksa dan ancaman, adanya pihak yang diposisikan lebih berkuasa terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Bentuknya bisa sangat nyata, misalnya ancaman, intimidasi, penganiayaan dan pembunuhan, namun juga bisa dalam bentuk yang sangat subtil, halus misalnya dengan ekspresi-ekspresi non verbal gerakah, melalui berbagai norma yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perempuan tidak patut untuk aktif di luar, karena tempatnya di dalam rumah, meskipun perempuan tersebut mempunyai potensi dan kepandaian, sedangkan laki-laki, dikondisikan untuk aktif di luar rumah, harus pintar dan sebagai pemimpin.

Nilai-nilai semacam itu masih diyakini dalam pola relasi sehari-hari. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, perempuan yang mengalami kekerasan posisinya menjadi lebih sulit, karena dia menerima berbagai stigma yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial. Misalnya, kasus perempuan (istri) yang dipukul suami karena memilih bekerja. Luka yang diderita perempuan tersebut bukan hanya luka fisik tapi juga psikis. Selain itu, tudingan sebagai perempuan yang tidak menurut suami, istri yang berani pada suami, dsb., akan terus menempel dalam dirinya. Luka fisik akibat kekerasan mungkin bisa sembuh, namun luka hati akan lama sembuhnya dan berkemungkinan menetap seumur hidupnya – yang dapat menjadi trauma yang mempengaruhi perilaku dalam interaksi interpersonal maupun sosialnya.

Kekerasan terjadi jika salah satu pihak direndahkan, namun harus disadari juga bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak bersifat tunggal, misalnya hanya dipukul atau dianiaya. Akan tetapi bisa terjadi secara kontinum, artinya perempuan korban kekerasan dapat mengalami semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan bentuk pembebanan ekonomi, yang ke semuanya saling kait satu sama lain. Selain itu terjadinya pembunuhan yang berakhir dengan kematian pada perempuan korban merupakan efek dari kekerasan fisik dan psikis. Meskipun sangat beragam, secara umum efek-efek yang muncul dari kekerasan adalah:

- Depresi
- Tidak bisa melihat persoalan dan solusinya
- Cemas
- Bingung
- Menarik diri dari lingkungan sosial
- Rendah diri
- Psikosomatis
- Terganggunya kesehatan dan fungsi reproduksi
- Memar
- Patah tulang
- Cacat tubuh
- Kehilangan rasa percaya diri
- Putus asa
- Kematian dan bunuh diri, dan sebagainya.

Perempuan korban kekerasan biasanya lebih banyak diam dalam menerima kekerasan tersebut, dan kita sering kali menyalahkan sikap itu, sehingga tanpa sadar kita sebenarnya justru ikut menyalahkan korban. Padahal keterdiaman perempuan korban merupakan akibat kekerasan yang

dialaminya, yaitu adanya siklus ketakutan dan nilai-nilai sosial budaya yang mengondisikan perempuan diam karena berbagai alasan.

Hal lain yang perlu dicermati adalah secara umum masyarakat kita diajarkan untuk mempunyai harapan bahwa semuanya akan kembali menjadi baik. Demikian pula yang terjadi pada perempuan korban kekerasan, bahwa apa yang terjadi padanya hanya kekhilafan sesaat. Pada kenyataannya, keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja merupakan bagian dari siklus kekerasan. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (terutama dalam ranah domestik) selalu terdapat kekerasan antar pribadi dan adanya siklus yang memola, di mana relasi yang ada diwarnai oleh kontrol dan kekuasaan. Ada peran siapa yang lebih berkuasa dan mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang kemudian melahirkan konflik karena merasa peran itu tidak dilakukan oleh pihak yang dikontrol. Konflik akan semakin kuat dan kontrol juga akan semakin diperketat yang kemudian berwujud sebagai kekerasan. Penyesalan setelah terjadinya kekerasan akan muncul pada pelaku dan hal ini menjadikan korban semakin yakin bahwa pelaku hanya khilaf. Perempuan korban yang terbiasa diajarkan untuk bersabar, bisa memaafkan pelaku, dan memberikan kesempatan pada pelaku untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Dalam tahap ini terbangun cinta dan harapan terhadap pelaku. Relasi yang muncul kembali menjadi indah, atau dikenal dengan fase *honeymoon*.

Pada fase bulan madu atau *honeymoon*, perempuan yang sejak kecil dididik untuk melakukan peran yang mengutamakan relasi yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa ada harapan hubungan akan membaik, dan ia lah yang harus bertanggung jawab atas kenyamanan pasangannya. Ketika ada konflik dan terjadi kekerasan lagi, maka siklus kekerasan yang

meliputi terjadinya kekerasan, penyesalan pelaku, korban memaafkan dan *honeymoon* akan terulang dan terpola. Dalam kasus kekerasan, bentuk asosiasi dari cinta adalah kekuasaan, maka tidak jarang perempuan korban kekerasan akan hidup dalam kepatuhan dan berusaha lebih baik seperti yang diingini oleh pasangannya.

Mengapa Diperlukan Pendampingan bagi Perempuan Korban Kekerasan?

Perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Oleh karenanya, mereka cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kekerasan yang dialami oleh korban, juga mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan. Biasanya korban merasa tidak mampu untuk bisa melihat persoalan yang mendasari kekerasan yang menimpanya apalagi untuk melihat jalan keluar. Sering kali korban merasa bingung, dikarenakan saat meminta bantuan orang lain dia akan diminta bersabar atau diminta untuk mencari kesalahan yang dia lakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini, korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Korban merasa bahwa kekerasan yang menimpanya dikarenakan kesalahannya dan tidak ada orang yang bisa membantunya. Padahal sesungguhnya korban membutuhkan orang yang bisa menjadi teman berbagi atas apa yang dialaminya. Di sinilah pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

Pendampingan Psikososial terhadap Korban Kekerasan

Dengan melihat kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut di atas, maka dalam melakukan pendampingan kita harus memahami konteks kekerasan tersebut. Perilaku individu, baik korban maupun pelaku sangat

dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi dan politik di mana nilai, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan Negara berpengaruh dalam melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan korban, tidak hanya memerlukan penanganan medis untuk mengobati luka fisik atau penanganan hukum untuk mencari keadilan, namun korban kekerasan juga memerlukan pendampingan psikososial yang lebih mendalam untuk membangun kemandirian korban.

Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial. Paduan ini menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban. Pendampingan psikososial terhadap korban kekerasan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keberpihakan terhadap korban. Keberpihakan ini bukan diartikan untuk selalu membenarkan korban, tetapi adalah pemahaman kita sebagai pendamping terhadap kompleksitas persoalan yang dialami korban baik secara interpersonal maupun sosial yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi.
2. Prinsip tidak menyalahkan korban. Prinsip ini menghindarkan pendamping untuk tidak melihat korban sebagai pihak yang ikut andil atas kekerasan yang dialaminya.
3. Prinsip pemberdayaan korban. Dalam pendampingan diharapkan korban mampu untuk bisa membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan bisa melepaskan ketergantungannya dalam bentuk apa pun pada orang atau pihak lain.
4. Penyadaran keadilan gender. Melalui prinsip ini korban diajak untuk melihat kekerasan sebagai sebuah persoalan sosial dan bukan persoalan individual semata.

Dengan prinsip tersebut, maka pendampingan psikososial bertujuan untuk:

1. Membuat korban mampu memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional.
2. Membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang.
3. Membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.
4. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi dirinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam melakukan pendampingan psikososial ada tahapan yang umumnya dilakukan, yaitu:

1. Mendefinisikan persoalan.
2. Eksplorasi atau identifikasi kebutuhan untuk perubahan, persepsi baru, mengembangkan pemahaman.
3. Mengembangkan tujuan yang meliputi mengembangkan alternatif, rencana dan partisipasi aktif dari korban.
4. Intervensi meliputi monitoring, evaluasi perkembangan, men-*support* perilaku untuk bisa menolong diri sendiri, memikirkan alternatif solusi pada situasi sulit.
5. Penyelesaian dan evaluasi (evaluasi atas intervensi, membuat rencana masa depan, kemandirian/ penyapihan).

Pada dasarnya pendampingan psikososial bagi perempuan korban kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Pendampingan tidak saja dilakukan oleh seorang psikolog tetapi juga dilakukan oleh setiap orang yang berlatar belakang disiplin ilmu lain. Akan tetapi, pendamping paling tidak mempunyai kemampuan dalam hal konseling, antara lain:

- Paham terhadap stereotip, nilai-nilai bias gender yang merendahkan perempuan.
- Korban dipahami sebagai kelompok yang marjinal, tertekan, terdiskriminasi.
- Konselor berpihak pada perempuan/pihak yang lemah.
- Konselor dapat *share* pada saat yang tepat dan porsi yang tepat.
- Korban ditempatkan sebagai pihak yang paling tahu dan paling ahli.
- Mendukung korban untuk menjadi dirinya sendiri.
- Terlibat dalam kegiatan komunitas untuk memberdayakan perempuan.
- Memiliki rasa penerimaan, persahabatan dan penuh kepercayaan pada korban.

Pendampingan psikososial bisa dilakukan dalam bentuk:

1. Konseling tatap muka di ruang konseling.
2. *Hotline* telepon.
3. *Home visit*/kunjungan rumah.
4. *Shelter*.

Pendampingan dan Tindakan Preventif

Pendampingan psikososial yang efektif diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan pada perempuan korban kekerasan. Artinya, korban dianggap mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, dan mampu membangun potensinya. Korban yang sudah "selesai" ini disebut dengan survivor. Survivor dalam hal ini merupakan pihak yang sangat efektif dalam melakukan upaya preventif atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Melalui survivor ini diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran dan penyadaran komunitas di sekitarnya, sekaligus melakukan fungsi

perlindungan sosial bagi perempuan korban kekerasan. Jika dikaitkan dengan tindakan kuratif yaitu pendampingan pada korban, maka pendampingan pada korban akan sangat relevan dengan upaya-upaya preventif dalam rangka mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan kita semua bisa melakukannya.

http://www.savyamirawcc.com/publikasi/tahapan-pemulihan-diri-dari-trauma/

6

MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Mengapa Masih Tetap Bertahan

Kita tahu bahwa perempuan rentan menjadi korban kekerasan, tetapi tidak pernah ada acara untuk dapat meramalkan perempuan mana yang akan menjadi korban. *Mengapa ada perempuan yang dapat segera mengambil langkah-langkah pengamanan setelah mengalami suatu bentuk kekerasan,* dan *mengapa adang perempuan yang mengalami kekerasan tersebut berulang kali.*

Ketika seorang perempuan mengalami kekerasan, biasanya akan meminta pertolongan setelah ia mengalami kekerasan berulang kali. Perempuan yang baru satu kali mengalami kekerasan biasanya jarang mencari pertolongan.

Khusus bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, terkadang mereka cenderung mudah memaafkan pria atas perilakunya yang kasar dan selalu kembali ke hubungan yang beracun. Alih-alih memandang buruk pasangannya karena tindak kekerasan, perempuan korban kekerasan justru mencoba mengubah dirinya agar mereka bahagia dan berharap sifat kasar pasangan akan memudar. Berikut tanda yang menunjukkan seorang perempuan tetap bertahan dalam *abusive relationship*, yakni:

(a) Suka menyalahkan diri sendiri

Individu yang kasar menargetkan orang dengan harga diri rendah dan selalu melihat kebaikan orang lain. Kedua tipe orang seperti itu lebih mudah dimanipulasi. Jika pasangan kasar, maka ia memiliki ego yang tinggi dan memikirkan dirinya sendiri agar merasa dan terlihat lebih baik. Seseorang yang berperangai kasar akan melihat pasangannya sebagai sosok yang hadir untuk memuja dan mematuhinya.

Seorang individu yang kasar memerlukan orang lain untuk disalahkan atas tindakan salah yang ia lakukan (mencari kambing hitam) dan seorang wanita dengan harga diri yang rendah akan dengan mudahnya mempercayai bahwa mereka bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Di awal berkencan, wanita terpikat oleh sisi karismatik pria *abusive*, namun perlahan-lahan sang pria akan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Setelah menetapkan aturan dasar dalam hubungan, seorang pria yang kasar akan melakukan *gaslighting* untuk memperkuat kendalinya terhadap diri pasangannya.

Pasangan *abusive* juga lihai membuat pasangannya merasa bersalah karena meninggalkan dia, seolah-olah hanya pasangannya lah yang sanggup mengubahnya

(b) Kecanduan Terhadap Pasangan yang Kasar

Pelecehan yang dilakukan oleh seorang pria *abusive* pada akhirnya akan membuat perempuan pasangannya mengembangkan sikap kecanduan yang tidak sehat terhadap pasangannya. Tanpa disadari, si pria *abusive* ingin mengendalikan pasangannya sementara sang pasangan pun ingin mengendalikan si pria – karena pada saat seorang pria *abusive* melakukan pelecehan kepada pasangannya, ia akan merasa memegang kendali penuh, dan ketika si pria

menyesal, maka perempuanlah yang memiliki kendali atas hubungan itu.

Perempuan yang menerima kekerasan meyakini bahwa dirinya mampu menyelamatkan pasangannya. Perasaan ini bekerja dua arah, di mana sang perempuan ingin merasa dibutuhkan dan pasangan bergantung pada si perempuan. Hal ini membuat kita merasa istimewa dan diinginkan, itu sebabnya perempuan yang mengalami kekerasan terus memberikan kesempatan pada pasangan yang kasar.

(c) Meyakini Pasangan akan Berubah

Seorang pria *abusive* hanya membutuhkan pasangannya untuk menunjukkan cinta kepadanya. Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan pasangan pria *abusive* untuk memperbaiki si pria, tetapi pasangan masih berharap dan bertahan dalam hubungan meski sudah mengalami pelecehan.

(d) Takut dengan Masa Depan

Kekhawatiran akan masa depan yang belum pasti dapat terasa menakutkan, apalagi jika membayangkan masa depan tanpa pasangan. Oleh karena itu, terkadang perempuan korban kekerasan tidak memikirkan nyawa akibat pelecehan yang diterimanya karena rasa takut yang dimilikinya. Akibatnya, seorang perempuan korban kekerasan pun bertahan dalam *abusive relationship* setiap kali pasangan minta maaf. Intinya, sang perempuan mempercayai pasangannya akan berubah.

Sumber lain menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan bukan hanya karena kurangnya kesadaran akan kesetaraan gender, akan tetapi faktor ekonomi juga turut berpengaruh. Berikut beberapa alasan yang menyebabkan perempuan memilih bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan.

(a) Menganggap kekerasan sebagai hal normal. Kasih sayang dan cinta yang begitu dalam pada pasangan cenderung membuat perempuan menganggap kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam hubungan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, dengan perasaan yang di atas segalanya, perempuan pun menjadi tidak bisa membedakan mana tindakan yang bisa ditoleransi dan tidak.
(b) Ketakutan. Walaupun terlihat kuat, perempuan yang menjadi korban kekerasan akan ketakutan jika ia meninggalkan pasangannya. Ia takut jika akan mendapat kekerasan lebih dalam lagi karena pasangan sering kali mengancam pasangannya agar tidak ditinggalkan.
(c) Tekanan sosial. Di masa sekarang, sudah menjadi hal yang tidak bisa ditampik bahwa kehidupan kita akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Kekhawatiran mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, menjadi alasan perempuan korban kekerasan (terutama dalam rumah tangga) memilih untuk bertahan.
(d) Masalah finansial. Umumnya, ketika menikah perempuan akan tinggal di rumah dan mengurus anak sehingga otomatis ia akan sangat bergantung secara ekonomi (finansial) pada nafkah dari suami. Hal inilah yang menjadi pertimbangan besar, terutama jika sudah memiliki anak.
(e) Terlalu bergantung pada pasangan. Selain masalah finansial, ketergantungan perempuan pada pasangan secara emosional juga menjadi pemicu perempuan untuk tidak meninggalkan pasangannya. Dengan

Keluar dari *abusive relationship* adalah hal yang sulit, sementara di sisi lain keinginan untuk kembali ke pelukan pasangan sangat kuat. Hanya dengan satu permintaan maaf atau pelukan dari pasangan, maka perempuan korban kekerasan terjebak dengan memberi kesempatan lagi pada pasangan.

B. Peta Jalan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Setiap tanggal 25 November masyarakat internasional, tak terkecuali di Indonesia, memperingati Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Momentum ini untuk mengenang peristiwa tragis yang dialami oleh Mirabel bersaudara, aktivis perempuan Republik Dominika yang dibunuh secara brutal oleh rejim militer Rafael Trujilo pada tanggal 25 November 1960.

Peristiwa tersebut menjadi titik tolak desakan pengakhiran kekerasan negara terhadap perempuan dan peringatan tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 25 November 1981. Setelah menunggu hampir dua dekade, peringatan ini baru diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai peringatan resmi Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Resolusi 54/134 pada tanggal 7 Februari 2000.

Perjalanan sejarah tersebut memperlihatkan betapa tidak mudah untuk mengupayakan adanya instrumen HAM internasional yang spesifik untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan adanya pengakuan hak asasi perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Sebagai perbandingan, instrumen perburuhan internasional di bawah ILO lebih dahulu mengidentifikasi dan merumuskan bentuk-bentuk perlindungan pekerja perempuan dengan konvensi penghapusan diskriminasi upah berdasar jenis kelamin, pengakuan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan dan pelarangan kerja ditempat-tempat berbahaya bagi perempuan.

Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dicetuskan pada 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa namun baru pada akhir dekade tujuh puluhan dan dekade delapan puluhan mulai deras tuntutan dan inisiatif

untuk mewujudkan pengakuan eksplisit adanya hak asasi perempuan. Upaya ini didasarkan pada kritik atas tafsir dominan universalisme yang masih bersandar pada ranah publik yang patriarki. Tafsir ini mengesampingkan persoalan-persoalan spesifik yang dialami oleh perempuan, misalnya ranah publik dan domestik, hak seksual, non-binary gender dan prinsip afirmasi.

Upaya tersebut menghasilkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1979 dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993. Upaya ini juga mempengaruhi masuknya perspektif perempuan dalam berbagai instrumen HAM internasional, misalnya Konvensi Perlindungan Pekerja Migran, Konvensi Hak Anak dan Protokol Palermo Menentang Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak serta instrumen HAM yang lain.

Kampanye simultan

Upaya untuk memastikan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan secara interseksional dan lintas sektor agar upaya ini selain menjadi gerakan semesta juga bersifat inklusif dan menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Oleh karena itu pada tahun 1991 atas gagasan *Women's Global Leadership Institute* dimulai langkah Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang bermulai pada tanggal 25 November dan berakhir pada tanggal 10 Desember.

Dalam rentang hari tersebut, selain ada Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November), Hari Pembela HAM Perempuan (29 November) dan Hari Hak Asasi Manusia (10 Desember) juga berlangsung peringatan Hari AIDS Sedunia (1 Desember), Hari Penghapusan Perbudakan (2 Desember), Hari Penyandang Disabilitas (3 Desember), Hari

Internasional Relawan (5 Desember), Hari Tiada Toleransi Bagi Kekerasan Perempuan (6 Desember) dan Hari Pembela HAM Sedunia (9 Desember).

Di Indonesia, kampanye ini juga menyertakan peringatan Hari Anti Korupsi (9 Desember) dan Hari Pekerja Migran Sedunia (18 Desember) sebagai rangkaian peringatan ini karena sering kali korupsi makin membuat perempuan menderita dan wajah pekerja migran Indonesia mayoritas perempuan.

Kampanye simultan ini untuk memastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat maupun di ranah publik, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kampanye ini juga mengingatkan bahwa kerentanan-kerentanan yang dialami oleh perempuan, misalnya stigmatisasi sebagai ODHA (orang dengan HIV/AIDS), diskriminasi karena menjadi penyandang disabilitas dan menjadi jumlah terbesar dari korban eksploitasi migrasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Untuk menyuarakan kepentingan korban, maka perlu didorong adanya mekanisme dukungan dan perlindungan terhadap korban dan pembela HAM perempuan.

Bagi Indonesia, inisiatif yang sudah berlangsung selama 30 tahun ini masih sangat relevan untuk menjadi panduan bagi adanya peta jalan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Apalagi dalam periode 2021-2025, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang disusun pemerintah Indonesia memberikan prioritas pada kelompok perempuan, anak, disabilitas dan masyarakat adat. Harus diakui jalan yang harus ditempuh masih sangat terjal. Misalnya, saat parlemen memproses legislasi penghapusan kekerasan seksual dan Kemendikburistek menerbitkan aturan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, masih terjadi resistensi atasnama moral dan tafsir agama. Sementara itu, korban kekerasan seksual terus berjatuhan tanpa ada penanganan dan pelakunya

masih menikmati impunitas. Walau untuk ukuran negara-negara di kawasan Asia, Indonesia termasuk negara yang relatif lengkap meratifikasi dan mengadopsi instrumen HAM internasional dan komitmen global terkait HAM dan perempuan, namun langkah tersebut bukan menjadi jaminan bahwa hak asasi manusia dan hak asasi perempuan menjadi prioritas dan panduan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Sering kali legislasi kebijakan ekonomi yang diproses secara akrobatik di parlemen dan implementasi regulasinya telah menghasilkan dampak negatif bagi masyarakat seperti pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan, penggusuran, kerusakan ekologis dan eksploitasi kaum pekerja. Harus ada dorongan yang kuat bagi Indonesia untuk membuktikan komitmen penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan tidak sekedar dalam laporan implementasi sebagai negara pihak instrumen HAM internasional, tetapi dengan melakukan audit kebijakan terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender dan inklusi sosial terhadap semua regulasi dan kebijakan di Indonesia. Regulasi dan kebijakan yang inklusif tentu saja perlu didukung dengan ekosistem pengetahuan yang baik serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

C. Upaya Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan terutama sejak awal pandemi. Hal itu berdampak pada kualitas kesetaraan gender yang masih harus ditingkatkan demi terciptanya ruang aman bagi perempuan yang sering menjadi korban. Kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis di era pandemi, tercatat ada 2.500 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021 sebagaimana dikutip Plain

Feminism dari Komnas Perempuan. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2.300 kasus.[152]

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang harus diakhiri sebagaimana yang diupayakan oleh para aktivis kemanusiaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Mengutip dari Savy Amira, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual.[153] Kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993, termasuk juga ancaman perbuatan tertentu berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.[154]

Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan terhadap perempuan muncul karena adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan serta konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki atau harus tunduk di bawah kuasa laki-laki (subordinasi) . kondisi demikian kita kenal juga dengan istilah konstruksi patriarki. Konstruksi patriarki bisa menyebabkan banyak tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sering dianggap wajar oleh para pelaku, salah satunya adalah *toxic masculinity* (sifat maskulin yang dilebih-lebihkan).

Patriarki secara harfiah mempunyai arti kekuasaan bapak, yaitu kekuasaan laki-laki dalam sistem keluarga yang menguasai

[152] https://plainmovement.id/mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan/

[153] http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-terhadap-perempuan-ktp/

[154] https://plainmovement.id/mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan/

seluruh anggota keluarga, si istri, anak-anak dan bahkan para pelayan rumah tangga harus tunduk pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Seiring berjalannya waktu, patriarki menjadi budaya yang mendarah daging di berbagai lini kehidupan yang dianggap wajar oleh masyarakat melalui bermacam-macam cara termasuk tradisi lokal. Pada akhirnya, memunculkan hubungan kuasa laki-laki yang menganggap bahwa menguasai dan menundukkan perempuan adalah kewajiban dan hak seorang laki-laki, sedangkan *toxic masculinity* adalah suatu tekanan budaya bagi kaum laki-laki untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu, seperti tuntutan untuk tidak boleh menangis, menunjukkan emosi sedih dan mengeluh, serta menganggap bahwa laki-laki hanya boleh mengekspresikan keberanian dan amarah.

Dikutip Plain Feminism dari Jurnal Perempuan, fakta menunjukkan bahwa 99 % pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki.[155] Selain itu, mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan sering kali mengaku tidak mendukung tindakan tersebut. Selain perjuangan yang dilakukan kaum perempuan untuk mengupayakan kesetaraan gender, peran laki-laki yang aktif dan konsisten untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan juga penting demi terwujudnya cita-cita feminisme berupa kesetaraan hak manusia di ruang publik tanpa memperhatikan gender seseorang.

Menurut Nur Iman Subono, laki-laki umumnya terbagi menjadi tiga golongan dalam memilih posisinya terkait isu kekerasan terhadap perempuan, yakni:[156]

a. Pertama, laki-laki sebagai pelaku kekerasan yang berbasis gender.

[155] *Ibid*
[156] *Ibid*

b. Kedua, laki-laki bukan sebagai pelaku, tapi diam dan bersikap pasif *(silent majority)* terhadap kekerasan yang dialami perempuan, pada akhirnya, cenderung membiarkan dan membolehkan kekerasan terhadap perempuan.
c. Ketiga, laki-laki sebagai yang menentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mengajak berbagai pihak, khususnya laki-laki untuk berbuat hal yang sama *(vocal minority)*.

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, laki-laki dianjurkan mengambil posisi yang ketiga karena kesetaraan gender akan terwujud jika laki-laki ikut bertanggung jawab atas bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan baik dalam rumah tangga atau kehidupan masyarakat.

Peran Laki-laki Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Peran laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan feminisme bagi laki-laki dan mengajak mereka untuk lebih aktif mendukung dan melakukan nilai-nilai kesetaraan gender baik di ruang publik maupun hubungan rumah tangga. Peran laki-laki untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan menjadi penting karena statusnya dalam budaya patriarki mendapatkan *privilege* (hak istimewa) berupa kekuasaan dan dominasi.

Menjadi laki-laki feminis berarti berupaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan sekaligus menyuarakan bahwa status *privilege* dalam budaya patriarki selama ini adalah salah dan perlu adanya pengaturan serta permulaan ulang peran-peran sosial dan rumah tangga yang berbasis kesetaraan gender. Upaya laki-laki untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan bisa dilakukan dengan menjadi

laki-laki feminis yang bekerja sama dengan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui kampanye dan edukasi secara konsisten.

Di Indonesia, sudah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum laki-laki untuk meningkatkan kesadaran laki-laki terhadap kekerasan yang dialami perempuan dan memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender. Salah satunya adalah Aliansi Laki-laki Baru (ALB), sebuah gerakan yang memiliki kepentingan untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta kelompok minoritas lainnya dengan cara mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender kepada masyarakat terutama kepada kelompok laki-laki.

Peran laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender bisa dilakukan dengan mengupayakan pemaknaan ulang terhadap konstruksi sosial yang ada, laki-laki harus terlibat langsung dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai feminisme serta bergabung dengan gerakan-gerakan yang menolak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, peran laki-laki untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan juga bisa dilakukan secara persuasif dengan cara membiasakan diri untuk memilih kata-kata secara sensitif gender dalam kehidupan sehari-hari kita, kata-kata seperti ‘jablay’ dan lainnya yang merendahkan perempuan harus dihindari. Dengan begitu, kekerasan terhadap perempuan bisa diakhiri dengan adanya laki-laki feminis yang mendengarkan, mendukung dan merealisasikan pikiran-pikiran perempuan untuk menghilangkan hubungan yang timpang baik dalam kehidupan sosial ataupun keluarga yang sering merugikan posisi perempuan.

Hubungan yang timpang dalam kehidupan sosial bisa berupa pembatasan perempuan untuk menjadi pemimpin baik

di lembaga swasta maupun pemerintah, cowok yang mendominasi dalam pacaran karena alasan kekuatan fisik dan kejantanan, sedangkan dalam kehidupan keluarga bisa berupa perampasan hak memilih untuk berkarir dan melanjutkan pendidikan karena harus tunduk pada perintah ayah atau suami, pembenaran pernikahan dini demi tujuan status sosial yang merugikan dan mengekang perempuan.

Hal yang penting untuk diperhatikan bahwa jangan sampai 99 % laki-laki yang merupakan pelaku kekerasan, kita sudutkan sebagai musuh secara membabi-buta, tapi juga memosisikan mereka sebagai partner untuk mengubah budaya dan sudut pandang, karena baik laki-laki dan perempuan adalah sama-sama korban budaya patriarki. Menurut Nur Hasyim, pendiri Aliansi Laki-Laki Baru, laki-laki sebagai pelaku kekerasan perlu mendapatkan hukuman peradilan dan proses rehabilitasi seperti mendapatkan panduan perubahan perilaku serta mengajarkan bahwa tindakannya berdampak buruk bagi kehidupan sosial. Setiap anak yang baru lahir juga tidak pernah meminta untuk dididik dalam sistem dan budaya patriarki, maka mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah tugas kita bersama.

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan demi terwujudnya kesetaraan gender yang merupakan cita-cita feminisme, kita harus memberikan edukasi dan menyuarakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah sama-sama sebagai agen moral yang bernalar. Agen moral yang bernalar harus bekerja sama mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan berbagi peran dalam ruang publik seperti kepemimpinan, dalam keluarga seperti mengurus anak, mencuci dan memasak, serta dalam hal naluriah sebagai manusia seperti menangis dan memiliki sifat atau perasaan yang lembut. Bukankah kita sama-

sama diciptakan sebagai manusia yang bisa berpikir dan merasakan cinta?

DAFTAR PUSTAKA

Achie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.* Makalah

Alex Sobur, *Psikologi Umum: Dalam Lintasan Sejarah,* Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 305

Alwisol, *Psikologi Kepribadian,* Malang: UMM Press, 2009

Anas Ahmadi, *Psikologi Sastra,* Surabaya: Unesa University Press, 2015

Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005

Assesing the Status of Women, *A Guide to Reporting Under the*

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2000

B. Walgito, *Psikologi Kelompok,* Yogyakarta: Andi Offset, 2006

Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

C. G. Boeree, *General Psychology. Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku,* Yogyakarta: Prismasophie, 2008

C. Wade dan C. Travis, *Psikologi.* Edisi 9, Jakarta: Erlangga, 2007

Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, London: Routledge, 1989

Carol Smart, *Legal Regulations or Male Control* dalam Carol Smart (ed.), *Law, Crime and Sexuality: Essays In Feminism*, London: Sage Publications, 1995

Carol Smart, *The Woman Legal Discourse*, London :Sage Publications – Journal Social & Legal Studies Vol. 1, 1992

Christ Weedon, *Feminist Practices and Post Structuralist Theory,* London : Blackwell, 1989

David Nelken, *Law and Knowledge/Law as Knowledge*, London, Journal Socio & Legal Studies Vol. 15 (4), 2006

Duane P. Schultz dan Sydney Ellen, *Teori Kepribadian,* Edisi 10, Jakarta: Buku Kedokteran EGC 2014

Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1 Nomor 1, 2008

Florence Dore, *Law's Literature, Law's Body: the Aversion to Linguistic Ambiguity in Law and Literature*, London, Journal Law, Culture and Humanities Vol. 2, 2006

Gracia, V., Disemadi H. S. dan Arief, B. N., *The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law.* Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 28 (1), 2020

Hamidah Abdurachman, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,* Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 3, Juli 2010

Herbert Spencer, *The Origin of Sosiology*, (Oxford, 1976) dalam buku: Bainar*, Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan,* Yogyakarta : PT Cidesindo, 1998

Hikmah, S., *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.* Sawwa: Jurnal Studi Gender, 7 (2), 2012

Holly Johnson, Nathalia Ollus, Sami Navela, *Violence Against Women: An International Perspective,* New York: Springer, 2008

http://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-*online* -1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta

http://www.beritaindonesia.co.id/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia

http://www.kalyanamotra.or.id/2012/01/lemahnya-penegakkan-hukum-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-meningkatnya-kriminalisasi-dan-reviktimisasi-perempuan/

http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-terhadap-perempuan-ktp/

https://elsam.or.id/ragam-tantangan-aktual-pemenuhan-hak-perempuan-di-indonesia/

https://elsam.or.id/ragam-tantangan-aktual-pemenuhan-hak-perempuan-di-indonesia/

https://plainmovement.id/mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan/

I. S. Arif, *Dinamika Kepribadian Gangguan dan Terapinya,* Bandung: Refika Aditama, 2011

J. W. Santrock, *Remaja,* Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2007

Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003

K. Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamin dan Organismik-Holistik,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Kementarian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender,* 2020

Koalisi Perempuan Indonesia, *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan,* Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Oktober 2002

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*

Komnas Perempuan, 2012, *Kekerasan Seksual*, http://www.komnasperempuan.or.id

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Amepro, 2002

M. A. Kholik dan A. Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim.* Jurnal IUS QUIA IUSTUM. 2016: 2(23): 186-205

M. Jarvis, *Teori-Teori Psikologi Pendekatan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* Jakarta: Erlangga, 2000

Mahtumah, M., *Peran Hukum dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 2 (2), 2015

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR RI Nomor IV/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Maria Lam, *The Perception of Inaqualities: A Gender Case Studies,* London: Sage Publications – Jurnal Sociology *vol. 38 (1)*, 2004

Masour Fiqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Michel Foucault, *Truth and Power* dalam *Michel Foucault: Essential Works of Foucault 1954-1984*, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London: Penguin Books,2002

Moempoeni Martojo, *Prinsip di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro, 1999

Mufarida, B., *Kementerian PPPA Ungkap 409.178 Perempuan Telah Alami Kekerasan,* 2019

N. T. L. Gaol, *Teori Stres: Stimulus, Respons dan Transaksional.* Buletin Psikologi 24 (1), 1-11, 2016

Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama,* Jurnal Konstitusi, Volume IV, Nomor 1 Juni 2011

Nina Rosenstand, *The Human Condition an Introduction to Philosophy of Human Nature*, New York: Mc-Graw Hill, 2002, p. 187 **in a thesis from** Ukaulor, Chidimma Stella, *Feminism In The Philosophy Of Simone De Beauvoir: A Critical Analysis*, Awka : Nnamdi Azikiwe University, 2012

Nursyahbani Katjasungkana*, Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan* dalam Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno dan Afan Gaffar (eds.), *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000

Pasalbessy J. D., *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya,* Jurnal Sasi Nomor 16 (3), 2010

R. Gross, *Psychology The Science of Mind and Behavior,* Edisi Keenam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Pengantar Psikologi,* Edisi 8, Jakarta: Erlangga 1983

R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1992

Republik Indonesi, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*

Runi I, *Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat,* 2019

Sara Ahmed, 1995, *Deconstruction and Law's Other: Towards a Feminist Theory of Embodied Legal Rights*, London, Journal Social Legal Studies Vol. 4, 1995

Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Grafiti, 1994

Shidarta, *Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum,*

(dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum* memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH), Bandung: Refika Aditama, 2008

Siregar, H., *Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara.* Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 14 (1), 2015

Sri Yuliani, *Pengembangan Karir Perempuan Di Birokrasi Publik; Tinjuan dari Perspektif Gender*, Surakarta: Jurnal Pust Studi Pengembangan Gender UNS Wanodya No. 16 Tahun XIV Tahun 2004

Sumera M, *Perbuatan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.* Jurnal *Lex et Societatis* I (2), 2013

Sumirat I. R., *Perlindungan Hukum Terhaap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,* Jurnal Studi Gender dan Anak, 3 (01), 2017

Syafrini D., *Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media Massa,* Jurnal Humanus, Nomor: 13 (1), 2014

T.O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima (eds.), *Kata Pengantar* dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000

Tri Lisiani Prihatinah, *Perspektif Jender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei 2010

Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan; Langkah demi Langkah,* terjemahan dan terbitan LBH APIK, Jakarta, 2001

Zulfatun Ni'mah, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24 Nomor 1, Febuari 2012

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/ 2012/02/Instruksi_ Presiden_no_9_th_2000.pdf

http://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021

http://nasional.sindonews.com/read/1425142/kementerian-pppa-ungkap-409.178-perempuan-telah-alami-kekerasan-1564473672

http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e4528b6e80bd8a313035323531

http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan - tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat,

http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020-pdf

PROFIL PENULIS

Melanie Pita Lestari, S. S., M. H.

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 24 Mei 1979 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 (S1) dari Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Jurusan Sastra Belanda, Universitas Indonesia pada tahun 2001. Penulis kemudian mengikuti Program *Stage* bagi Pengajar Bahasa Belanda Penutur Asing pada tahun 2003 hingga 2006. Di tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menikah dengan Zulkifli Ismail dan dikaruniai 5 orang anak, yakni: Zakia Syarika, Zulaika Kania Alhambra, Zihni Shanum Zyva, (alm.) Zeva Amirul Ghani, dan Zhafran Shams Al Ayubbi. Hingga saat ini, Penulis telah menerbitkan beberapa karya ilmiah, yakni:

a. Jurnal
   - Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis (2020)
   - Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan (2020)
   - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan (2021)
   - *Domestic Violence in the Perspective of Law and Human Rights* (2022)
   - Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur (2022)

b. Buku
   - Mengenal dan Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (sebuah perlindungan hukum terhadap anak)
   - Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Jilid 1
   - Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Jilid 2
   - Buku Ajar Hukum Adat
   - Buku Ajar Viktimologi
c. Monograf
   - Gender (Memahami Kesetaraan Gender)
   - Demi Cinta Relakah Menderita (Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja)

Saat ini penulis aktif mengajar dan melakukan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.